

KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA

HADANAH PASCA TERBITNYA SEMA NO 2 TAHUN 2024

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ed)

SKRIPSI

OLEH :

NAUFAL ZHARFAN RATULOLI

NIM 220201110071



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA

HADANAH PASCA TERBITNYA SEMA NO 2 TAHUN 2024

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ed)

SKRIPSI

OLEH:

NAUFAL ZHARFAN RATULOLI

NIM 220201110071



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA

HADANAH PASCA TERBTINYA SEMA NO 2 TAHUN 2024

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ed)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Mei 2026
Penulis,



Naufal Zharfan Ratuloli
NIM: 220201110071

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Naufal Zharfan Ratuloli, NIM: 220201110071, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA

HADANAH PASCA TERBITNYA SEMA NO 2 TAHUN 2024

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ed)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP: 197511082009012003

Malang, 19 Mei 2026
Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP:197904072009012006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi <http://hk.uinmalang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Naufal Zharfan Ratuloli
NIM : 220201110071
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.
Judul Skripsi : KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN AGAMA
DALAM PERKARA HADANAH PASCA TERBITNYA SEMA NO 2
TAHUN 2024 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan
Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ed)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa/10 Maret 2026	Fiksasi Judul	f
2	Selasa/31 Maret 2026	Konsultasi Proposal Skripsi	f f
3	Senin/6 April 2026	ACC Judul	f f
4	Selasa/7 April 2026	Revisi Bab I - III	f f
5	Rabu/6 Mei 2026	Revisi Seminar Proposal	f f
6	Kamis/7 Mei 2026	Revisi Seminar Proposal	f f
7	Rabu/13 Mei 2026	Konsultasi Bab III	f f
8	Senin/18 Mei 2026	Revisi Bab III	f f
9	Rabu/20 Mei 2026	Revisi Bab III-IV	f f
10	Jumat/22 Mei 2026	ACC Skripsi	f f

Malang, 22 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji yang terhormat, Skripsi saudara Sahrul Maulana, NIM: 220201110073, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA

HADANAH PASCA TERBITNYA SEMA NO 2 TAHUN 2024

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ed)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
Dengan Penguji:

1. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.
NIP: 199009192023211028

(.....)

Ketua

2. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP: 197904072009012006

(.....)

Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Fadil SJ., M.,Ag
NIP: 196512311992031046

(.....)

Penguji Utama

Malang, 5 Juni 2026
Dekan,



Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP: 197108261998032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

”Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

(Q.S. At Tahrīm 66:6)¹

¹ Al-Qur'an, surah At-Tahrīm (66): 6, terjemah. Kementerian Agama Republik Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA HADANAH PASCA TERBITNYA SEMA NO 2 TAHUN 2024 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ed)** Shalawat serta salam kita sandarkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan baik kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan selalu mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Āmīn*.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan. Maka, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Isroqunnajah, M. Ag, Dosen Wali. Terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Faridatus Suhadak, M.HI., Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih telah meluangkan waktu dalam memberikan pengarahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau selaludalam lindungan Allah SWT, *Āmīn*.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Khususnya keluarga penulis Bapak Muhammad Nur Ratuloli, Ibu Siti Pratini Mapawa, Almh Nenek Hj Farida Mandaka, Tante Siti Novita Mapawa, Paman Muhammad Rum Mapawa, Adik Nihal Izzati Ratuloli yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan kasih sayang, memberikan dukungan moral maupun materil untuk menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh. Penulis mengucapkan terimakasih karena selalu ada untuk penulis dalam setiap menjalani proses kehidupan.
9. Kepada seluruh narasumber yang terkait dengan penelitian, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan kesediaan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan

semangat. Khususnya sahabat penulis Hamdan, Sahrul, Irul, dan Sifak penulis mengucapkan terimakasih banyak. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan sama-sama menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.

11. Klub sepak bola Real Madrid Club de Fútbol, klub favorit Penulis, yang selama empat tahun masa perkuliahan telah menghadirkan berbagai momen kebahagiaan, motivasi, dan pelajaran tentang kerja keras, ketekunan, serta mental juara. Dukungan dan kecintaan Penulis terhadap klub ini menjadi salah satu penyemangat dalam menyelesaikan perjalanan akademik. "Siempre Hala Madrid y nada más!".
12. Seseorang dengan NIM 225020207111040, yang sudah membersamai penulis dalam proses menulis skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada orang tersebut

Dengan selesainya skripsi ini penulis berharap pelajaran yang diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat bagi negara maupun agama. Penulis menyadari manusia tidak luput dari kekeliruan, maka dari itu penulis sangat mengarapkan pintu maaf serta kritikan dan saran yang mendukung dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 19 Mei 2026
Penulis,

Naufal Zharfan Ratuloli
NIM: 220201110071

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut :

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	th
ب	B	ظ	zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti â, î, û (ا, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwâmah. Kata yang berakhiran tâ’marbûtah dan berfungsi sebagai sifat atau mudâf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudâf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
المُلخَص.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Landasan Teori	23
1. Hadanah.....	23
2. Kewenangan Pengadilan Agama	32
a. Kewenangan Absolut	32
b. Kewenangan Relatif.....	33
3. SEMA No 2 Tahun 2024.....	34

a. Pengertian SEMA.....	34
b. Substansi SEMA No. 2 Tahun 2024.....	35
4. Masalah Mursalah.....	36
a. Definisi Masalah Mursalah	36
b. Syarat-Syarat Masalah Mursalah	37
c. Macam-Macam Masalah Mursalah.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian	48
D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Metode Pengumpulan Data	51
F. Metode Pengolahan Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	58
B. Paparan Data Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Dalam Perkara Hadanah Pasca Terbitnya SEMA No 2 Tahun 2024	62
C. Analisis Data Kewenangan Relatif Dalam Perkara Hadanah.....	67
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3. 1 Data Informan.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi.....	86
Lampiran 2 SEMA No. 2 Tahun 2024	87

ABSTRAK

Naufal Zharfan Ratuloli, 220201110071, 2026, “Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Dalam Perkara Hadanah Pasca Terbitnya Sema No 2 Tahun 2024 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/Pa.Ed).” Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Faridatus Syuhadak, M.HI.

Kata Kunci: Kewenangan Relatif, Pengadilan Agama, Hadanah, SEMA Nomor 2 Tahun 2024, *Maslahah Mursalah*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah, khususnya setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024 yang memberikan pedoman baru bahwa perkara hadanah dapat diajukan pada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak secara nyata (*de facto*) demi kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Sebelum adanya ketentuan ini, penentuan kewenangan relatif dalam perkara hadanah masih berpedoman pada asas *actor sequitur forum rei*, yaitu berdasarkan domisili tergugat, yang dalam praktiknya sering menimbulkan kendala apabila tempat tinggal anak berbeda dengan domisili orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024 di Pengadilan Agama Ende serta meninjaunya dalam perspektif *masalah mursalah* sebagai konsep hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan anak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Ende dengan fokus pada Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ed. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Ende, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan literatur hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan data empiris di lapangan dengan teori kewenangan relatif, konsep hadanah, serta teori *masalah mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024 mengalami pergeseran dari pendekatan formal berdasarkan domisili tergugat menuju pendekatan yang lebih substantif berdasarkan tempat tinggal anak secara nyata demi menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Di Pengadilan Agama Ende, penerapan ketentuan tersebut memberikan kemudahan akses keadilan, mempercepat proses penyelesaian perkara, dan lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pihak yang rentan. Ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*, kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), karena memberikan kemaslahatan yang nyata bagi anak serta mendukung terwujudnya keadilan yang berorientasi pada perlindungan hak-hak anak dalam perkara hadanah.

ABSTRACT

Naufal Zharfan Ratuloli, 220201110071, 2026, “The Relative Jurisdiction of Religious Courts in *Hadana* Cases After the Issuance of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2024 from the Perspective of *Maslahah Mursalah* (A Study of Decision Number 81/Pdt.G/2024/PA.Ed).” Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Faridatus Syuhadak, M.HI.

Keywords: Relative Jurisdiction, Religious Court, *Hadana*, Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2024, *Maslahah Mursalah*.

This research is motivated by the importance of the relative jurisdiction of the Religious Courts in *hadana* (child custody) cases, particularly after the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2024, which provides a new guideline that *hadana* cases may be filed in the Religious Court whose jurisdiction covers the child’s actual (*de facto*) place of residence in order to uphold the *best interest of the child*. Prior to this regulation, the determination of relative jurisdiction in *hadana* cases was based on the principle of *actor sequitur forum rei*, namely the domicile of the defendant, which in practice often created difficulties when the child’s residence differed from that of the parents. This study aims to analyze the application of the relative jurisdiction of the Religious Courts in *hadana* cases after the enactment of SEMA Number 2 of 2024 at the Ende Religious Court and to examine it from the perspective of *maslahah mursalah* as an Islamic legal concept oriented toward public benefit and child protection.

This study employs an empirical juridical research method with a descriptive qualitative approach. The research was conducted at the Ende Religious Court with a focus on Decision Number 81/Pdt.G/2024/PA.Ed. The data sources consisted of primary data obtained through interviews with judges and court clerks of the Ende Religious Court, as well as secondary data collected from laws and regulations, court decisions, books, and relevant legal literature. Data collection techniques included interviews, documentation, and literature review, which were then analyzed qualitatively by linking empirical field data with theories of relative jurisdiction, the concept of *hadana*, and the theory of *maslahah mursalah*.

The results of the study indicate that the application of the relative jurisdiction of the Religious Courts in *hadana* cases after the issuance of SEMA Number 2 of 2024 has shifted from a formal approach based on the defendant’s domicile to a more substantive approach based on the child’s actual place of residence in order to ensure child protection and uphold the *best interest of the child*. At the Ende Religious Court, the implementation of this provision facilitates access to justice, accelerates case resolution, and provides more effective legal protection for children as vulnerable parties. Viewed from the perspective of *maslahah mursalah*, this policy is in line with the objectives of Islamic law, particularly in preserving life (*hifz al-nafs*) and preserving lineage (*hifz al-nasl*), as it provides tangible benefits for children and supports the realization of justice oriented toward the protection of children’s rights in *hadana* cases.

الملخص

نوفل ظفران راتولولي، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠١١١٠٠٧١، "الاختصاص النسبي للمحكمة الدينية في قضايا الحضانة بعد صدور التعميم الصادر عن المحكمة العليا رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤ من منظور المصلحة المرسله) دراسة الحكم رقم ٨١". Pdt.G/2024/PA.Ed. رسالة جامعية، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: فريدة الشهداء، ماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: الاختصاص النسبي، المحكمة الدينية، الحضانة، التعميم الصادر عن المحكمة العليا رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤، المصلحة المرسله.

تنطلق هذه الدراسة من أهمية الاختصاص النسبي للمحاكم الدينية في قضايا الحضانة، ولا سيما بعد صدور التعميم الصادر عن المحكمة العليا الإندونيسية رقم اثنين لسنة ألفين وأربعة وعشرين، الذي قرر توجيهًا جديدًا يقضي بإمكانية رفع دعوى الحضانة أمام المحكمة الدينية التي يقع في نطاق اختصاصها محل الإقامة الفعلية للطفل تحقيقًا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل. وقبل صدور هذا التنظيم، كان تحديد الاختصاص النسبي في قضايا الحضانة يستند إلى مبدأ رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه، وهو ما كان يثير في التطبيق العملي صعوبات قانونية، خاصة عندما يختلف محل إقامة الطفل عن موطن الوالدين. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل تطبيق الاختصاص النسبي للمحاكم الدينية في قضايا الحضانة بعد صدور التعميم رقم اثنين لسنة ألفين وأربعة وعشرين في المحكمة الدينية بمدينة إنده، وبيان ذلك من منظور المصلحة المرسله باعتبارها مفهومًا في الفقه الإسلامي قائمًا على تحقيق المصلحة وحماية حقوق الطفل.

اعتمدت هذه الدراسة على منهج البحث القانوني الميداني باستخدام المدخل الوصفي النوعي. وقد أجريت الدراسة في المحكمة الدينية بمدينة إنده مع التركيز على الحكم رقم واحد وثمانين / قضية مدنية / سنة ألفين وأربعة وعشرين / المحكمة الدينية إنده. وتكونت مصادر البيانات من بيانات أولية تم الحصول عليها من خلال المقابلات مع القضاة وأمناء المحكمة الدينية بمدينة إنده، إضافة إلى بيانات ثانوية مستمدة من القوانين واللوائح، والأحكام القضائية، والكتب، والمراجع القانونية ذات الصلة. كما تم جمع البيانات من خلال المقابلات، والتوثيق، والدراسة المكتبية، ثم تحليلها تحليلًا نوعيًا من خلال الربط بين البيانات الميدانية والنظريات المتعلقة بالاختصاص النسبي، ومفهوم الحضانة، ونظرية المصلحة المرسله.

وأظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق الاختصاص النسبي للمحاكم الدينية في قضايا الحضانة بعد صدور التعميم رقم اثنين لسنة ألفين وأربعة وعشرين قد شهد تحولًا من النهج الشكلي القائم على موطن المدعى عليه إلى نهج أكثر موضوعية يقوم على محل الإقامة الفعلية للطفل، وذلك لضمان حماية الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى. وفي المحكمة الدينية بمدينة إنده، أسهم تطبيق هذا الحكم في تسهيل الوصول إلى العدالة، وتسريع الفصل في القضايا، وتوفير حماية قانونية أكثر فعالية للأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر ضعفًا. ومن منظور المصلحة المرسله، فإن هذه السياسة تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ولا سيما في حفظ النفس وحفظ النسل، لما تحققه من مصالح حقيقية للأطفال ودعمها لتحقيق العدالة القائمة على حماية حقوق الطفل في قضايا الحضانة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Keberadaan Peradilan Agama memiliki peran penting dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, khususnya dalam perkara-perkara tertentu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.²

Penegasan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Peradilan Agama memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem peradilan nasional, khususnya dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Selain itu, kewenangan Peradilan Agama juga mencakup penyelesaian berbagai persoalan yang timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya. Keberadaan kewenangan tersebut sekaligus memperkuat landasan hukum lembaga peradilan syariah, termasuk Mahkamah Syar'iyah di wilayah tertentu seperti Aceh yang juga memiliki kewenangan dalam bidang jinayah berdasarkan qanun yang berlaku.³

Dalam menjalankan fungsi peradilannya, Pengadilan Agama memiliki dua jenis kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut berkaitan dengan jenis perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama, sedangkan kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara. Dengan kata lain, kewenangan relatif menentukan pengadilan mana yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara berdasarkan wilayah yurisdiksi pengadilan tersebut.⁴

Kewenangan relatif Pengadilan Agama pada dasarnya ditentukan berdasarkan tempat kedudukan atau wilayah hukum pengadilan tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota tersebut, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dengan wilayah hukum meliputi seluruh wilayah provinsi. Pengaturan mengenai wilayah hukum tersebut

³ Ahmad Kamil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 45.

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 53.

bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam menentukan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara yang diajukan.⁵

Dalam praktik peradilan, penentuan kewenangan relatif menjadi sangat penting karena berkaitan dengan tempat diajukannya suatu gugatan atau permohonan. Kesalahan dalam menentukan kewenangan relatif dapat menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau harus diajukan kembali ke pengadilan yang berwenang. Permasalahan ini sering muncul dalam berbagai perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, termasuk perkara yang berkaitan dengan hak asuh anak (hadanah) setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri.⁶

Perkara hadanah merupakan salah satu persoalan penting dalam hukum keluarga Islam karena menyangkut perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak setelah terjadinya perceraian. Dalam praktiknya, perkara hadanah sering menimbulkan permasalahan mengenai penentuan kewenangan relatif pengadilan, terutama ketika para pihak atau anak berada di wilayah hukum yang berbeda. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan pedoman yang jelas bagi hakim dalam menentukan pengadilan yang berwenang memeriksa perkara tersebut. Dalam konteks perkara hadanah, pendekatan tersebut seringkali menimbulkan persoalan ketika domisili orang tua tidak sejalan dengan tempat tinggal anak secara faktual, terutama setelah perceraian. sengketa hadanah

⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 128.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 180.

kerap melibatkan kondisi di mana anak telah berpindah tempat tinggal mengikuti salah satu orang tua, atau bahkan tinggal terpisah dari kedua orang tuanya, kondisi ini berpotensi menghambat asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak.

Seiring dengan perkembangan praktik peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memberikan pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan perkara, salah satunya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024 yang memuat rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung. Kehadiran SEMA ini memberikan pedoman baru dalam penanganan perkara di lingkungan peradilan, termasuk yang berkaitan dengan perkara keluarga Islam seperti hadanah.⁷ Sebagai respons atas dinamika praktik peradilan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Dalam rumusan Kamar Agama bidang Hukum Formil, Mahkamah Agung menegaskan bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, perkara hadanah dapat diajukan pada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak secara nyata (*de facto*)⁸. Dengan

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rumusan Hukum Kamar.

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rumusan Hukum Kamar.

adanya pedoman ini, hakim memiliki acuan yang lebih jelas dalam menentukan pengadilan yang berwenang memeriksa perkara hadhanah, terutama dalam situasi di mana para pihak atau anak berada pada wilayah hukum yang berbeda.

Selain dilihat dari perspektif hukum positif, persoalan kewenangan relatif dalam perkara hadanah juga dapat dianalisis dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui konsep *maslahah mursalah*. Konsep ini menekankan bahwa setiap kebijakan hukum harus mempertimbangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi masyarakat, terutama bagi anak sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam perkara hadanah. Dengan demikian, kajian mengenai kewenangan relatif pengadilan agama dalam perkara hadanah tidak hanya penting dari sisi hukum acara perdata, tetapi juga dari perspektif kemaslahatan dalam hukum Islam.⁹

Perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Baik suka maupun tidak suka perceraian merupakan fakta yang terjadi antara suami isteri yang dimana disebabkan oleh perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi. Masing-masing tetap mempertahankan pendirian, keinginan dan kehendak sendiri, tanpa berupaya untuk mengalah demi tercapainya keutuhan keluarga.

⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 756.

Ketidakmauan dan ketidakmampuan untuk mengakui kekurangan diri sendiri dan atau orang lain, sehingga berakhir dengan perceraian.

Adapun Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ed merupakan putusan tingkat pertama dalam perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan gugatan hadanah. Perkara ini diajukan oleh pihak istri sebagai Penggugat terhadap pihak suami sebagai Tergugat. Dalam perkara tersebut, Penggugat berdomisili di Kabupaten Ende karena bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara, sedangkan Tergugat berdomisili di Makassar. Sementara itu, anak hasil perkawinan para pihak tidak tinggal bersama Penggugat maupun Tergugat, melainkan berada dalam pengasuhan keluarga dari pihak Tergugat di Bogor. Keadaan ini menunjukkan bahwa perkara tersebut tidak hanya menyangkut hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga melibatkan persoalan tempat tinggal anak yang berbeda dengan domisili kedua orang tuanya. Kondisi tersebut menjadikan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ed relevan untuk dikaji dalam konteks kewenangan relatif Pengadilan Agama, khususnya setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024.¹⁰

Putusan ini menarik karena memperlihatkan adanya kompleksitas faktual dalam perkara hadanah. Anak yang menjadi objek sengketa tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, melainkan berada di Bogor bersama paman dari pihak Tergugat. Untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ed; lihat juga Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyempurnaan Rumusan Hukum Kamar Agama*, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

mengenai kondisi anak, hakim menjatuhkan putusan sela dan meminta bantuan Pengadilan Agama Cibinong untuk melakukan pemeriksaan setempat. Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa anak berada dalam keadaan sehat, tinggal bersama paman dari pihak Tergugat, diasuh oleh seorang pengasuh, sedangkan Tergugat sendiri tidak tinggal bersama anak karena berada di Makassar.¹¹

Dari sisi kewenangan relatif, perkara ini memperlihatkan adanya hubungan antara aturan hukum acara dengan prinsip perlindungan anak. Pengadilan Agama Ende menyatakan berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa perkara karena gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende. Namun, karena perkara tersebut juga memuat tuntutan hadanah, keberadaan anak yang secara nyata tinggal di wilayah hukum lain menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan. Di sinilah letak urgensi SEMA Nomor 2 Tahun 2024, sebab rumusan tersebut memberikan arah bahwa dalam perkara hadanah, tempat tinggal anak secara nyata dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan pengadilan yang berwenang demi kepentingan terbaik bagi anak.¹²

Selain itu, putusan tersebut juga menunjukkan bahwa penyelesaian perkara hadanah tidak semata-mata bertujuan menentukan siapa yang berhak mengasuh anak, melainkan juga memastikan agar hak-hak anak tetap terlindungi setelah perceraian orang tuanya. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim yang tetap

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ed.

¹² Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ed.

memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu, berinteraksi, dan mencurahkan kasih sayang kepada anak, meskipun hak hadanah ditetapkan kepada Penggugat. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya dipahami sebagai penyerahan anak kepada salah satu orang tua, tetapi juga sebagai upaya menjaga hubungan anak dengan kedua orang tuanya sepanjang tidak merugikan kondisi anak. Oleh karena itu, putusan ini penting untuk dianalisis dalam perspektif masalah mursalah, karena penyelesaian perkara hadanah seharusnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan anak, mencegah kemudharatan, serta menjaga keberlangsungan pengasuhan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap anak pasca perceraian.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah diterapkan setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024, serta bagaimana penerapannya jika ditinjau dari perspektif masalah mursalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah yang perlu diteliti secara lebih mendalam. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹³ Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ed.

1. Bagaimana penerapan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024 di Pengadilan Agama Kota Ende?
2. Bagaimana analisis kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024 ditinjau dari perspektif masalah mursalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan bagaimana penerapan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024 di Pengadilan Agama Kota Ende.
2. Menganalisis bagaimana kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadhanah pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024 dari perspektif masalah mursalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara Peradilan Agama terkait kewenangan relatif pengadilan dalam perkara hadanah setelah diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2024.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan konsep masalah mursalah dalam hukum Islam, khususnya dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak (hadanah) di lingkungan Peradilan Agama.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi peneliti, sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana hukum di program studi Hukum Keluarga Islam.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai prosedur dan dasar hukum dalam mengajukan perkara hadanah di Pengadilan Agama.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya, yakni memberikan informasi dasar dan rujukan bagi penelitian yang ingin mendalami isu-isu serupa dengan pendekatan yang berbeda serta bahan pertimbangan kajian penulis dalam melakukan penelitian yang lebih baru.

E. Definisi Operasional

Adapaun kata yang perlu dideskripsikan lagi dalam penulisan proposal skripsi sebagai berikut :

- 1. Kewenangan relatif Pengadilan Agama

Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan wilayah yurisdiksi pengadilan, khususnya terkait tempat tinggal para pihak yang berperkara.¹⁴

2. Hadhanah

Hadhanah adalah hak dan kewajiban untuk memelihara, merawat, mendidik, serta melindungi anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, baik dalam hal kebutuhan fisik, pendidikan, maupun kasih sayang, khususnya setelah terjadi perceraian antara orang tua.¹⁵

3. SEMA No 2 Tahun 2024

Surat Edaran Mahkamah Agung yang memberikan pedoman bagi pengadilan dalam penerapan kewenangan relatif, termasuk dalam penanganan perkara hadhanah.¹⁶

4. Masalah Mursalah

Prinsip dalam hukum Islam yang menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak secara langsung disebutkan dalam nash, tetapi tidak bertentangan dengan syariat.¹⁷

¹⁴ Pasal 118 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) jo. Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009).

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 720; lihat juga Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 175.

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*.

¹⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tanpa tahun), hlm. 8; lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 799.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisi uraian mengenai dasar dan alasan dilakukannya penelitian. Dalam bab ini dijelaskan latar belakang masalah yang memaparkan pentingnya penelitian mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB II: Bab ini berisi kajian teoritis dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Pada bab ini dijelaskan konsep hadanah dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, teori kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama, pengertian serta substansi SEMA Nomor 2 Tahun 2024, dan konsep masalah mursalah sebagai landasan analisis dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan untuk menunjukkan kebaruan penelitian.

BAB III: Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data dan menjawab rumusan masalah. Pembahasan

dalam bab ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, serta teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam menganalisis penerapan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah.

BAB IV: Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi hasil penelitian lapangan dan analisis peneliti terhadap data yang diperoleh. Dalam bab ini dipaparkan gambaran umum lokasi penelitian, penerapan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024 di Pengadilan Agama Ende, serta analisis terhadap penerapan tersebut berdasarkan perspektif masalah mursalah. Selain itu, bab ini juga membahas pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ed terkait perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.

BAB V : Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun berdasarkan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan bagi Pengadilan Agama, masyarakat, maupun peneliti selanjutnya agar dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan penelitian di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah topik penelitian yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya, terkait temuan penulis mengenai topik pembahasan yang dikaji. Penelitian terdahulu bermaksud untuk menjelaskan serta memaparkan persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut sekaligus menjadi bahan pertimbangan penelitian oleh penulis. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dihimpun penulis:

1. Salsabila Az-Zahra

Skripsi yang ditulis oleh Salsabila Az-Zahra dengan judul *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perkara Hak Asuh Anak Akibat Perceraian* (Studi Putusan Nomor 4892/Pdt.G/2022/PA.Bbs). Kedua penelitian yang dikaji sama-sama membahas mengenai hak asuh anak (hadhanah) akibat perceraian dalam lingkup hukum keluarga Islam dan praktik di Pengadilan Agama. Keduanya juga menggunakan pendekatan studi putusan sebagai objek analisis, sehingga sama-sama berangkat dari kasus konkret untuk melihat bagaimana hakim menerapkan hukum. Selain itu, kedua penelitian memiliki kesamaan orientasi, yaitu menempatkan kepentingan anak sebagai hal yang penting dalam penyelesaian perkara, baik secara eksplisit melalui asas kepentingan terbaik bagi anak maupun secara implisit melalui

pendekatan kemaslahatan dalam hukum Islam.¹⁸ Perbedaan metode dan pendekatan penelitian antara penelitian peneliti dengan skripsi Salsabila terletak pada fokus kajian dan pendekatan yang digunakan. Skripsi Salsabila menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang berfokus pada analisis putusan hakim mengenai penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara hak asuh anak. Penelitiannya lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak setelah perceraian.

Sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, tidak hanya membahas hak asuh anak, tetapi juga mengkaji kewenangan relatif Pengadilan Agama pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024. Oleh karena itu, penelitian peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis perubahan aturan hukum mengenai domisili gugatan hadanah berdasarkan tempat tinggal anak.

Kebaruan penelitian peneliti terletak pada pembahasan mengenai penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2024 dalam perkara hadanah yang masih jarang diteliti. Penelitian ini juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari kewenangan relatif yang bersifat formal menuju perlindungan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, penelitian peneliti menghubungkan aturan tersebut

¹⁸ Salsabila Az-Zahrira, *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 4892/Pdt.G/2022/PA.Bbs)* (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025)

dengan konsep *masalah mursalah* sehingga memberikan perspektif baru dalam hukum acara Peradilan Agama terkait perlindungan anak dalam perkara hadhanah.

2. Tijar Najmi Putra Sekawan

Skripsi yang ditulis oleh Tijar Najmi Putra berjudul “*Tinjauan Yuridis Penetapan Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah di Mahkamah Syar’iyah Aceh (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/MS-Aceh)*” membahas mengenai penetapan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz yang diberikan kepada ayah oleh pengadilan. Penelitian tersebut menelaah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut serta kesesuaiannya dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁹ Skripsi Tijar menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang berfokus pada analisis putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 02/Pdt.G/2018/MS-Aceh mengenai hadhanah anak belum mumayyiz yang diberikan kepada ayah, kemudian dianalisis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Skripsi peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris fokus peneliti tidak hanya pada pertimbangan hakim dalam satu putusan, tetapi lebih luas pada pengaturan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadhanah pasca

¹⁹ Tijar Najmi Putra Sukmawan, *Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Hadhanah yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor: 02/Pdt.G/2018/MS Aceh)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021),

terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024 serta kaitannya dengan perlindungan hak anak dan prinsip *best interest of the child*.

Novelty (kebaruan) penelitian peneliti terletak pada pembahasan mengenai implikasi SEMA Nomor 2 Tahun 2024 terhadap penentuan kewenangan relatif perkara hadhanah yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga menghadirkan analisis baru mengenai pergeseran orientasi hukum acara Peradilan Agama dari asas domisili tergugat menuju perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, serta dikaitkan dengan konsep *masalah mursalah* sebagai dasar pertimbangan hukum Islam dalam perlindungan anak.

3. Haidar Sabron Syakur

Skripsi yang ditulis oleh Haidar Sabron Syakur yang berjudul “*Standar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Hadhanah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*”. Penelitian ini membahas bagaimana hakim menentukan ukuran atau patokan dalam menetapkan nafkah hadhanah serta bagaimana ketentuan tersebut ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Sama-sama menggunakan penelitian empiris perbedaan nya terdapat pada pendekatan yang dimana penelitian ini menggunakan kualitatif sedangkan peneliti menggunakan deskriptif kualitatif.

²⁰ Haidar Sabron Syakur, *Standar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Hadhanah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025)

Kebaruan terletak pada pembahasan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadhanah pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024, yang masih sangat baru dan belum banyak diteliti dalam kajian hukum keluarga Islam. Penelitian ini tidak hanya membahas siapa yang berhak mengasuh anak, tetapi lebih fokus pada perubahan hukum acara terkait penentuan pengadilan yang berwenang berdasarkan tempat tinggal anak secara *de facto* demi kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Selain itu, penelitian peneliti juga menghadirkan perspektif *maslahah mursalah* sebagai landasan analisis hukum Islam untuk melihat bahwa perubahan kewenangan relatif tersebut bertujuan menciptakan kemaslahatan dan perlindungan anak

4. Dennyansyah Sani Rangkuti

Jurnal dengan judul “*Analisis Yuridis Berpindahnya Hak Asuh Anak (Hadhanah) Akibat Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn)*”. Membahas mengenai analisis yuridis terhadap perpindahan hak asuh anak (hadhanah) setelah terjadinya perceraian. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan hukum tentang hadhanah menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), faktor-faktor yang menyebabkan berpindahnya hak asuh anak, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara hadhanah

berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn.²¹

5. Jumardin, Rusdaya Basri, dan Aris

Jurnal berjudul “*Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Penerapannya di Pengadilan Agama Barru*”. Penelitian ini mengkaji penerapan hadhanah berdasarkan berbagai instrumen hukum seperti UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip utama dalam putusan hakim adalah kepentingan terbaik bagi anak, meskipun secara normatif anak belum mumayyiz berada di bawah asuhan ibu.²²

6. Kasrulloh

Jurnal berjudul “*Analisis Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Putusan Pengadilan Nomor: 353/Pdt.G/2023/Pa.Skh)*”. Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan karena sama-sama membahas hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian dalam lingkup Pengadilan Agama, menggunakan putusan pengadilan sebagai objek kajian, serta sama-sama menekankan pentingnya kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar pertimbangan hukum.

Namun, keduanya berbeda dalam fokus analisisnya, di mana penelitian pertama lebih menitikberatkan pada aspek substansi putusan

²¹ Dennyansyah Sani Rangkuti, Mustamam, dan Tajuddin Noor, “Analisis Yuridis Berpindahnya Hak Asuh Anak (Hadhanah) Akibat Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn),” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 5, no. 3 (September 2024)

²² Jumardin, Rusdaya Basri, dan Aris, “Analisis Yuridis tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Penerapannya di Pengadilan Agama Barru,” *Jurnal Hukamaa* 2, no. 2 (2024)

hakim, yaitu bagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak diterapkan untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh hak asuh, sedangkan penelitian kedua lebih berfokus pada aspek prosedural atau hukum acara, khususnya mengenai kewenangan relatif pengadilan dalam menentukan di mana perkara hadhanah harus diajukan setelah adanya SEMA No. 2 Tahun 2024 serta dianalisis melalui perspektif masalah mursalah.²³

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Salsabila Az-Zahra dengan judul skripsi “ <i>Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perkara Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 4892/Pdt.G/2022/PA.Bbs)</i> ”	Sama-sama Kedua penelitian sama-sama membahas hak asuh anak (hadhanah) akibat perceraian dalam konteks Pengadilan Agama, menggunakan studi putusan sebagai objek analisis, serta sama-sama menekankan pentingnya kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian perkara.	Penelitian pertama berfokus pada isi atau substansi putusan hakim, yaitu bagaimana asas kepentingan terbaik bagi anak digunakan untuk menentukan siapa yang mendapatkan hak asuh. Sedangkan penelitian kedua berfokus pada prosedur hukum, yaitu bagaimana menentukan pengadilan yang berwenang (kewenangan relatif) dalam menangani perkara hadhanah setelah adanya SEMA No. 2 Tahun 2024.
2.	Tijmar Najmi Putra Sekawan dengan judul skripsi “ <i>Tinjauan Yuridis Penetapan Hadhanah</i> ”	Sama-sama menggunakan putusan pengadilan	Skripsi Tijar Najmi Putra berfokus pada pertimbangan hakim dalam menetapkan

²³ Kasrulloh dan Ernawati, “Analisis Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Putusan Pengadilan Nomor: 353/Pdt.G/2023/Pa.Skh),” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (Agustus 2025)

	<i>Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah di Mahkamah Syar'iyah Aceh (Studi Putusan Nomor 02/Pdt.G/2018/MS-Aceh) ”</i>	sebagai objek kajian dalam penelitian hukum	hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ayah, menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch sebagai kerangka analisis, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis hukum acara perdata dan regulasi terkait kewenangan relatif pengadilan agama
3.	Haidar Sabron Syakur dengan judul, “ <i>Standar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Hadhanah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang</i> ”.	Sama-sama membahas perkara hadhanah atau hak anak pasca perceraian dalam lingkup hukum keluarga Islam.	Skripsi tersebut berfokus pada standar atau ukuran yang digunakan hakim dalam menetapkan nafkah hadhanah pasca perceraian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek nafkah hadhanah atau biaya pemeliharaan anak.
4.	Dennyansyah Sani Rangkuti dengan jurnal berjudul, “ <i>Analisis Yuridis Berpindahnya Hak Asuh Anak (Hadhanah) Akibat Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Spn)</i> ”.	Sama-sama menelaah dasar hukum hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 KHI yang mengatur mengenai pemeliharaan anak setelah perceraian.	Penelitian dalam jurnal tersebut lebih menitikberatkan pada substansi hak asuh anak dan faktor-faktor yang menyebabkan perpindahan hadhanah, seperti ketidakmampuan orang tua, kondisi kesehatan, atau faktor lain yang mempengaruhi pengasuhan anak
5.	Jumardin, Rusdaya Basri, dan Aris. Jurnal berjudul “ <i>Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak</i> ”	Sama-sama membahas penerapan Hadhanah	Penelitian tersebut berfokus pada penerapan substansi hukum hadhanah dan

	<i>(Hadhanah) dan Penerapannya di Pengadilan Agama Barru”.</i>	dalam praktik peradilan agama serta menggunakan pendekatan yuridis terhadap putusan dan penerapan hukum oleh hakim.	bagaimana hakim menentukan siapa yang berhak atas anak, sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek hukum acara, khususnya kewenangan relatif pengadilan dalam menangani perkara hadhanah pasca terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2024.
6.	Kasrulloh. Jurnal berjudul “ <i>Analisis Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Putusan Pengadilan Nomor: 353/Pdt.G/2023/Pa.Skh)</i> ”	sama-sama menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan penting dalam penyelesaian perkara, baik secara langsung melalui asas <i>best interest of the child</i> maupun melalui pendekatan kemaslahatan dalam hukum Islam.	Terletak pada fokus kajiannya, di mana penelitian pertama lebih menitikberatkan pada aspek substansi putusan hakim, yaitu bagaimana penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak digunakan untuk menentukan pihak yang berhak atas hak asuh, sehingga berorientasi pada hasil akhir keputusan (siapa yang mengasuh anak) dan juga perbedaan fokus pada aspek prosedural atau hukum acara, khususnya mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam menentukan pengadilan yang berwenang mengadili perkara hadhanah setelah terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2024, dengan penekanan pada lokasi pengajuan perkara dan

			pendekatan masalah mursalah
--	--	--	--------------------------------

B. Landasan Teori

1. Hadanah

a. Pengertian Hadanah

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah "*hadhanah*". Hadhanah menurut bahasa berarti "meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan", karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anak-nya, sehingga "*hadhanah*" dijadikan istilah yang maksudnya: "pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu".²⁴

Definisi hadanah menurut ahli fikih adalah aktifitas merawat anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau anak belum dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, melakukan yang terbaik untuk dirinya, menjaga mereka dari sesuatu yang menyakiti dan menimbulkan mudharat baginya, memberikan pendidikan kepadanya baik secara jasmani, emosional sampai mereka mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawabnya. Sebaik-baiknya pendidikan adalah pendidikan anak di pangkuan ayah ibunya. Sebab, pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya yang dilakukan dengan baik

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2003).131

dapat membantu pertumbuhan fisik dan psikisnya dengan baik, juga dapat menjaga jiwanya bersih dan bisa mempersiapkan mentalnya agar siap menghadapi kehidupannya.²⁵

b. Dasar Hukum Hadanah dalam Islam

Hukum mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib. membiarkan Sebab, dengan mereka tanpa ada yang mengurus berarti membiarkannya dalam bahaya.²⁶ Mengingat anak masih sangat kecil untuk mengurus dirinya sendiri, maka orangtua berkewajiban mengasuh, membimbing, merawat dan membesarkan anak hingga dewasa. Dasar hukum hadhanah sebagaimana dalam firman Allah dalam QS Al-Baqarah (2): 233,

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِيعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Cakrawala, 2008). 138-139

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. 139

kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²⁷

c. Syarat-Syarat Hadanah

- 1) Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *hadhanah* dengan baik, seperti hadanah terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.
- 2) Hendaklah ia orang yang mukallaf, yaitu telah baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya. *Hadhanah* adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukallaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan.
- 3) Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan *hadhanah*.
- 4) Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina, pencuri, tidaklah pantas melakukan *hadhanah*.
- 5) Hendaklah *hadhinah* tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka *hadhinah* itu berhak melaksanakan *hadhanah*, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya.
- 6) *Hadhinah* hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika *hadhinah* orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.²⁸

d. Masa Hadanah

Pengasuhan anak berakhir ketika si anak sudah tidak membutuhkan perawatan seorang perempuan, sudah berusia *mumayyiz* dan sudah dapat mengurus dirinya sendiri. Di samping itu, si anak juga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, seperti makan sendiri, berpakaian sendiri dan mandi sendiri.

Pada dasarnya permasalahan pengasuhan anak tidak memiliki batasan tertentu. Namun yang mesti menjadi ukuran dalam masalah ini adalah usia

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 50.

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 135-136

mumayyiz dan kemampuan anak untuk hidup mandiri. jika si anak telah mencapai usia *mumayyiz*, tidak lagi membutuhkan perawatan dari seorang perempuan dan sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, maka pengasuhannya sudah dianggap berakhir.²⁹

e. Kelompok yang berhak melakukan hadanah

Para fuqaha terkadang mengedepankan salah satu di antara orang-orang yang berhak mengurus hadhanah anak berdasarkan kemaslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal ini mereka lebih mengedepankan kaum wanita untuk mengurus hadhanah anak karena mereka lebih lembut, kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Kemudian dari mereka dipilih salah satu yang paling dekat dengan anak yang akan dipelihara. Setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki³⁰. Para fuqaha berbeda pendapat tentang posisi hak *ḥaḍānah*, apakah hak dari orang yang mengasuh (ibu dan seterusnya) atau hak yang diasuh (anak). dua kelompok yang pertama kalangan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pengasuhan merupakan hak perempuan, yaitu ibu dan orang-orang setelahnya. Sepanjang pengasuhan merupakan hak pengasuh perempuan maka ia berhak untuk menjalankan hak tersebut dan berhak pula untuk meninggalkannya. Kemudian ada kelompok kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah menilai pengasuhan ialah hak anak yang diasuh sebab anak membutuhkan pengasuhan. Ia akan terjerumus pada kerusakan

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. 150

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 61

dan kehancuran tanpa dilakukan pengasuhan. Seandainya ibu tidak mau melakukan pengasuhan, maka ia harus dipaksa demi menjaga anak dari kesia-siaan.³¹

Jika ibu tidak ada, yang berhak menjadi hadhin (pemelihara, pendidik) adalah ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya ke atas, kemudian ibu dari bapak (nenek) dan seterusnya ke atas. Kemudian, saudara ibu yang perempuan sekandung, saudara ibu perempuan seibu dan saudara ibu yang perempuan seayah. Kemudian, anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan seibu dan anak perempuan dari saudara perempuan seayah. Kemudian, bibi ibu yang sekandung dengan ibunya. Kemudian, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu dan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. Kemudian, bibi yang sekandung dengan bapak, bibi yang seibu dengan bapak, bibi yang seba-pak dengan bapak. Kemudian, bibi dari ibu yang sekandung

dengan ibunya, bibi dari ibu yang seayah dengan ibunya dan bibi dari yang seayah dengan ibuya. Kemudian, bibi dari bapak yang sekandung dengan ibunya, bibi dari bapak yang seibu dengan ibunya dan bibi dari bapak yang seayah dengan ibunya. Demikianlah seterusnya jika tidak ada yang akan melakukan hadanah pada tingkat perempuan maka yang melakukan hadanah ialah pihak laki-laki.

³¹ Burhanuddin A. Gani, 'Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implementasinya Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna.', 1.1 (2021), pp. 43–62.

Dasar urutan orang yang berhak melakukan hadanah:

- 1) Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatan dalam kerabat adalah sama
- 2) Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan karena anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak dibanding saudara perempuan
- 3) Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan dari kerabat seayah
- 4) Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka hadanah pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.³²

f. Hikmah Hadanah

Hikmah hadanah pada hakikatnya berkaitan dengan upaya mewujudkan perlindungan, pemeliharaan, dan pendidikan anak secara optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dari aspek fisik, mental spiritual, maupun sosial, aspek-aspek tadi merupakan hak fundamental bagi anak yang masih berada pada usia belum dewasa atau belum mampu mengurus dirinya sendiri, pada fase tersebut anak masih sangat membutuhkan perhatian, pengawasan, penjagaan, serta bimbingan dari pihak terkait.³³

Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam terhadap proses pemeliharaan dan pendidikan anak yang tercermin melalui konsep hadanah, konsep hadanah tidak hanya dipahami sebagai bentuk pengasuhan semata tapi juga menjadi instrumen perlindungan terhadap hak-hak anak demi menjamin keberlangsungan hidup dan perkembangan kepribadian secara utuh.³⁴

³² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 134-135

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. 139.

³⁴ Achmad Muhajir, 'Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)', *Jurnal SAP Vol. 2 No. 2* (Desember 2017), pp. 165–73.

Adapun hikmah hadanah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kelangsungan hidup dan keselamatan anak hadanah bertujuan untuk memastikan bahwa anak memperoleh perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan dasar, karena anak yang belum *mumayyiz* pada dasarnya belum memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri
- 2) Bagian dari menjaga keturunan keturunan (*hifz al-nasl*), yang termasuk salah satu tujuan pokok *maqashid al-syari'ah*. Pemeliharaan anak yang dilakukan secara baik akan menjamin keberlangsungan generasi yang sehat, bermoral, dan memiliki kualitas kehidupan yang layak.
- 3) Hadanah memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak pasca terjadinya perceraian, dalam kondisi tersebut anak sering kali menjadi pihak yang rentan terdampak oleh konflik oleh orang tua. Oleh karena itu hadanah bertujuan memastikan bahwa anak tetap mendapat hak-hak fundamental secara layak meskipun hubungan perkawinan orang tuanya telah berakhir
- 4) Hadanah mengandung nilai kemaslahatan yang berorientasi kepada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dalam praktiknya penentuan hak hadanah selalu mempertimbangkan pihak yang dianggap mampu memberikan aspek fundamental yang menjadi hak mereka, hadanah tidak semata-mata dipandang sebagai hak orang tua terhadap anak, tetapi lebih menitikberatkan pada upaya mewujudkan kemaslahatan pada anak sebagai tujuan utama.

g. Hadanah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Tentang pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* sedangkan kedua orang tuanya bercerai, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 105

Dalam Hal Terjadinya Perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya

c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.³⁵

Dalam Pasal 105 KHI ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun merupakan hak ibunya, sedangkan anak yang telah mumayyiz diberikan hak untuk memilih berada di bawah pengasuhan ayah atau ibunya. Selain itu, biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama KHI adalah memberikan perlindungan psikologis dan emosional kepada anak, khususnya pada usia dini yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ibu. Pada saat yang sama, KHI juga tetap menegaskan tanggung jawab ayah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi anak meskipun telah terjadi perceraian.

Pasal 106

- 1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan dan tidak dibolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari lagi.³⁶
- 2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Selanjutnya, Pasal 106 KHI mengatur kewajiban orang tua dalam merawat dan mengembangkan harta anak yang belum dewasa. Ketentuan ini menunjukkan

³⁵ Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam", Pasal 105

³⁶ Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam", Pasal 106

bahwa perlindungan terhadap anak dalam konsep hadhanah tidak hanya terbatas pada aspek pengasuhan fisik dan emosional, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak ekonomi anak.

Pasal 156

- a) anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b) anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya
- c) apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmaniah dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e) bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).
- f) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.³⁷

Sementara itu, Pasal 156 KHI memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan hadhanah pasca perceraian. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan urutan pihak-pihak yang berhak memperoleh hadhanah apabila ibu meninggal dunia, hak anak yang sudah *mumayyiz* untuk memilih pengasuhnya, serta kewenangan Pengadilan Agama untuk memindahkan hak hadhanah apabila pemegang hadhanah tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

³⁷ Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam", Pasal 156

Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip utama dalam penentuan hak hadanah.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa konsep hadanah dalam KHI tidak hanya berorientasi pada hak orang tua, tetapi lebih menitikberatkan pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, penentuan hak asuh dalam praktik peradilan agama selalu mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), baik dari aspek fisik, psikologis, pendidikan, maupun lingkungan sosial anak. Dengan demikian, pengaturan hadanah dalam KHI mencerminkan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), serta melindungi hak-hak anak sebagai pihak yang paling rentan dalam perkara perceraian.

2. Kewenangan Pengadilan Agama

Kewenangan merupakan hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh suatu institusi atau pejabat guna menjalankan fungsi tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku, dalam praktik nya Pengadilan Agama memiliki 2 kewenangan yakni Absolut dan Relatif.

a. Kewenangan Absolut

Merupakan kewenangan mutlak untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama bagi umat islam dasar hukumnya diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, diubah dengan UU No. 3 Tahun

2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, kewenangan peradilan agama kini mencakup perkara di antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Pengajuan pemeriksaan perkara kepada lingkungan peradilan yang berwenang merupakan syarat formil yang menentukan dapat atau tidaknya perkara diperiksa oleh suatu lingkungan peradilan. Pengajuan pemeriksaan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang akan berakibat pada tidak dapat diterimanya gugatan.³⁸

b. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (*distributie van rechtsmacht*), terutama tergugat. Pengaturan mengenai kewenangan relatif ini diatur pada Pasal 118 HIR³⁹. Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas *actor sequitur forum rei* (bahwa yang berwenang adalah.

pengadilan di tempat kediaman tergugat). Namun, ada beberapa pengecualian, yaitu tercantum dalam Pasal 118 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yaitu sebagai berikut:

- 1) Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan yang dapat diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal Penggugat.
- 2) Apabila tempat tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat.

³⁸ Akmal Adicahya and Pengadilan Agama Lewoleba, 'Kajian Putusan Nomor 26 PK / AG / 2015 ENDING AMBIGUITY OF RELIGIOUS COURTS ' Absolute Authority in Inheritance And Property Rights Disputes', 16.2 (2023), pp. 269–91, doi:10.29123/jy/v16i2.624.

³⁹ Jurnal Yustisiabel and others, 'DENGAN PENGADILAN NEGERI', 4 (2020).

- 3) Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan di wilayah hukum di mana barang itu terletak
- 4) Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.⁴⁰

3. SEMA No 2 Tahun 2024

a. Pengertian SEMA

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan perintah resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang umumnya berisi pedoman atau arahan untuk hakim dan pengadilan dalam pelaksanaan tugas mereka. SEMA mencakup berbagai topik, seperti petunjuk untuk hakim dalam mengadili kasus tertentu, prosedur panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, serta aplikasi ketentuan hukum dalam penanganan tindak pidana di bidang tertentu. Meskipun SEMA bukan setara dengan undang-undang, namun mereka berperan sebagai panduan internal di dalam lingkungan peradilan. SEMA bukanlah semata dokumen hukum biasa; mereka berfungsi sebagai pedoman, petunjuk, atau arahan yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada semua pemangku kepentingan dalam sistem peradilan, termasuk hakim, pengacara, dan pihakpihak lainnya.

Selain menjadi panduan praktis, SEMA juga mencerminkan pandangan dan interpretasi hukum Mahkamah Agung, yang dapat memengaruhi

⁴⁰ Belly Isnaeni Naili Ivada, Ivana Aprillia Harlyanikoba, Evan Willyam, Ary Nurhayati, Ria Nita Waruwu, Ajie Putra Mula Kusuma, 'KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM MENGADILI PERKARA YANG DI DALAMNYA TERDAPAT SENGKETA HAK MILIK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 546/K/Ag/2018)', *Correspondencias & Análisis*, 15018, 2016, pp. 1–23.

keputusan pengadilan. Terutama dalam kasus-kasus yang memiliki dampak besar dalam masyarakat, SEMA dapat menjadi faktor penting yang membentuk hasil keputusan hukum.⁴¹ SEMA sering kali memberikan panduan tentang bagaimana undang-undang seharusnya diinterpretasikan dan diterapkan dalam kasus tertentu. Ketika hakim menghadapi kasus yang melibatkan masalah hukum yang serupa dengan panduan dalam SEMA, mereka cenderung untuk mengacu pada SEMA tersebut. Hakim harus melakukan interpretasi hukum dalam proses peradilan berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas yang menjadi panduan bagi mereka dalam menggunakan kebebasan untuk menemukan dan menciptakan hukum⁴².

b. Substansi SEMA No. 2 Tahun 2024

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 merupakan salah satu instrumen kebijakan internal Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh badan peradilan di bawahnya dalam melaksanakan praktik peradilan. SEMA ini memuat hasil rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas peradilan, dengan tujuan untuk mewujudkan keseragaman penerapan hukum oleh hakim di seluruh Indonesia.

SEMA Nomor 2 Tahun 2024 mencakup berbagai bidang hukum, antara lain hukum perdata, pidana, peradilan agama, dan tata usaha negara. Dalam bidang

⁴¹ Maulana Rihdo Al Fasil et al., "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh terhadap Putusan Hukum," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (Oktober 2023): 45.

⁴² Maulana Rihdo and others, 'Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum', *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.2 (2023)

peradilan agama, SEMA ini memberikan penegasan terhadap aspek hukum formil dan materiil yang berkembang dalam praktik, khususnya yang berkaitan dengan perkara keluarga seperti perceraian dan hadhanah.

Selain itu, SEMA ini juga menekankan pentingnya pendekatan yang tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi turut mempertimbangkan kondisi faktual serta kebutuhan akan keadilan substantif dalam masyarakat. Dengan demikian, SEMA Nomor 2 Tahun 2024 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong terciptanya putusan yang lebih adil, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan⁴³.

4. Masalah Mursalah

a. Definisi Masalah Mursalah

Mashlahah mursalah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu mashlahah dan mursalah. Kata mashlahah berasal dari kata kerja *صَلَحَ – يَصْلُحُ* menjadi *صُلْحًا* atau *مَصْلَحَةً* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditasrifkan sehingga menjadi isim maf'ul, yaitu *أَرْسَلَ – يُرْسِلُ – إِرسَالًا* menjadi *مُرْسَلًا* yang berarti diutus, dikirim. Perpaduan dua kata menjadi mashlahah mursalah yang berarti prinsip kemaslahatan sebagai metode menetapkan suatu hukum Islam. Secara istilah, mashlahah mursalah sebagaimana definisi ulama. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfa merumuskan mashlahah mursalah sebagai berikut: apa-apa

⁴³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, 2024.

(masalahat) yang tidak ada bukti baginya dari syariat dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.⁴⁴

b. Syarat-Syarat Masalahah Mursalah

Khallaf memberikan perhatian khusus dengan hati-hati dalam menggunakan masalahah sebagai sebuah hujjah. Tujuannya sangat jelas agar ketika dibentuknya suatu syariat tidak berdasarkan nafsu dan keinginan pribadi. Sehingga dengan begitu tidak akan timbul keraguan maupun kontradiksi ketika syariat tersebut sudah dibentuk. Terdapat tiga syarat-syarat agar suatu hukum dapat dikategorikan sebagai sebuah kemaslahatan.⁴⁵ :

- 1) Hukum tersebut merupakan benar-benar sebuah masalahah bukan yang masih diperkirakan. Artinya, hukum yang dibuat tidak dibuat karena sebuah praduga atau prasangka melainkan hukum dibuat memang hanya untuk kepentingan umat. Apabila masalahah dibuat karena praduga maka akan menimbulkan kemudharatan atau keburukan.
- 2) Hukum tersebut bersifat 'am (umum). Bahwasannya masalahat yang dibuat tidak hanya mendatangkan manfaat untuk pribadi pembentuk hukumnya saja melainkan bersifat global yang artinya semua manusia bisa merasakan manfaat tersebut.
- 3) Hukum yang dibuat berdasarkan kemaslahatan tidak bertentangan dengan dasar hukum maupun tata letak ketetapan nash dan ijma'. Alasannya kemaslahatan dibentuk tetap harus mengacu pada nash yang sudah ada, jika kemaslahatan tersebut dibentuk menurut manusia sudah adil, namun di dalam nash sudah jelas berlawanan seperti kasus pembagian sama rata hak waris laki-laki dan perempuan, maka kemaslahatan seperti itu dikategorikan batal.

c. Macam-Macam Masalahah Mursalah

Para ulama ushul fiqh mengategorikan masalahah menjadi beberapa jenis. Apabila ditinjau dari aspek kualitas dan kemaslahatannya, terbagi menjadi 3, yaitu:

⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1994.), 139.

⁴⁵ Abdul Wahab Khallaf, Kaidah Kaidah Hukum Islam, 128-129.

- 1) Masalah al-Dharuriyah, yakni kemaslahatan yang memelihara 5 unsur, biasa disebut Maqashid Syariah seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Apabila kelima unsur itu terpenuhi maka akan melahirkan keseimbangan hidup di dunia dan juga di akhirat. Sebaliknya, jika tidak terpenuhi maka akan menerima kekacauan dan kebingungan baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁶
- 2) Masalah al- Hajiyah, memiliki arti bahwa kemaslahatan yang bersifat sekunder, yakni sesuatu yang dibutuhkan manusia agar kehidupan yang dijalankan memiliki kemudahan dan segala kesulitan dijauhkan agar 5 unsur kriteria diatas dapat terpelihara.⁴⁷
- 3) Masalah al- Tahsiniyyah, pada jenis ketiga ini dapat dipahami bahwa kemaslahatan bersifat tersier, maksudnya memelihara 5 unsur kriteria diatas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang baik dan menghindarkan yang tidak baik.⁴⁸

d. Kehujjahan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode dalam ushul fiqh yang digunakan dalam proses penetapan hukum Islam terhadap suatu persoalan yang tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Secara bahasa, *masalahah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti lepas atau tidak terikat. Dengan demikian, masalah mursalah dapat dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang secara tegas memerintahkannya ataupun menolaknya, namun keberadaannya sejalan dengan tujuan umum syariat Islam (*maqāsid al-syarī'ah*). Kehadiran konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin dinamis dan kompleks. Pada hakikatnya, syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia.

⁴⁶ Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), 305

⁴⁷ Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, 309

⁴⁸ Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, 310-311

Oleh sebab itu, keberadaan masalah mursalah menjadi instrumen penting dalam proses ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara langsung dalam sumber hukum utama Islam⁴⁹.

Para ulama ushul fiqh mendefinisikan masalah mursalah dengan redaksi yang berbeda, tetapi memiliki substansi yang sama. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa masalah adalah upaya menjaga tujuan syariat yang meliputi perlindungan terhadap lima unsur pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Seluruh ketentuan hukum Islam pada dasarnya bertujuan menjaga lima unsur tersebut. Apabila suatu kebijakan atau ketentuan hukum dapat mewujudkan perlindungan terhadap unsur-unsur tersebut serta tidak bertentangan dengan prinsip syariat, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bentuk kemaslahatan yang relevan untuk dijadikan landasan penetapan hukum⁵⁰.

Kehujjahan masalah mursalah sebagai dalil hukum Islam menjadi salah satu isu yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan tersebut muncul karena tidak adanya dalil khusus yang secara eksplisit

⁴⁹ Adinugraha & Mashudi (2018). *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.4 No.1

⁵⁰ Kholis (2023). *Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer (Kajian terhadap Pemikiran Masalah Mursalah al-Ghazali)*. Jurnal Hukum Islam Vo. 10 No.3

menyebutkan diterima atau ditolaknya masalah mursalah sebagai sumber hukum yang mandiri. Sebagian ulama menerima masalah mursalah sebagai hujjah, sementara sebagian lainnya menolak atau membatasi penggunaannya. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya keragaman metode dalam memahami hubungan antara nash dan realitas sosial yang terus berkembang⁵¹. Jumhur ulama umat Islam berpendapat, bahwa mashlahah mursalah adalah hujjah syar'iyah yang dapat dijadikan dasar pembentukan hukum. Adapun kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, ijma', qiyas, atau istihsan, maka hukum di dalamnya disesuaikan dengan kemaslahatan umum. Dan pembentukan hukum atas dasar kemaslahatan tidak boleh ditangguhkan sampai ada bukti dan pengakuan dari syara'. Dalil ulama atas kehujjahan mashlahah mursalah, yaitu:

Kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak pernah habis. Maka jika hukum tidak disyariatkan untuk meng-antisipasi kemaslahatan umat manusia yang terus ber-munculan dengan tuntutan perkembangan mereka, serta pembentukan hukum hanya berkisar pada kemaslahatan yang diakui Syari' saja, niscaya hal tersebut akan meng-akibatkan banyaknya kemaslahatan manusia yang tertinggal di berbagai tempat dan zaman, dan pembentukan hukum tidak sesuai dengan roda perkembangan manusia dan kemaslahatan mereka. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam pembentukan hukum sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

⁵¹ Rohman (2017). *Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi'i tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum*. Jurnal Hukum Studi Islam, Vol.4 No.1

Orang yang meneliti pembentukan hukum dengan ber-sumber dari para sahabat, tabi'in, dan para imam mujtahid, maka akan jelas bahwa mereka telah mensyariatkan berbagai hukum untuk merealisasikan kemaslahatan umum, bukan karena adanya pengakuan sebagai saksi.

Semua kemaslahatan yang dikehendaki oleh Syari' melalui pensyariaan hukum, disebut sebagai mashlahah mursalah. Mereka mensyariatkan hukum berdasarkan mashlahah mursalah karena mengandung nilai kemaslahatan dan tidak adanya dalil dari Syari' yang membatalkan kemaslahatan itu. Namun demikian, dalam pembentukan hukum, mereka tidak semata-mata memandang dari segi kemaslahatan, tetapi karena adanya syara' yang mengakuinya.⁵²

Ulama yang menerima masalah mursalah sebagai hujjah terutama berasal dari kalangan Mazhab Maliki dan Hanbali. Imam Malik berpandangan bahwa kemaslahatan dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun ijma'. Menurut pandangan ini, syariat Islam tidak mungkin diturunkan untuk menimbulkan kesulitan bagi manusia, melainkan untuk memberikan manfaat dan kemudahan. Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan baru yang belum diatur secara jelas dalam nash, penggunaan masalah mursalah dianggap sebagai solusi yang dapat menjaga relevansi hukum Islam dengan perkembangan masyarakat. Pendekatan tersebut juga didasarkan pada kenyataan bahwa kehidupan manusia terus berkembang, sedangkan persoalan hukum yang muncul semakin kompleks dan beragam. Apabila

⁵² Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, 141-142.

penetapan hukum hanya dibatasi pada nash yang bersifat tekstual, maka dikhawatirkan banyak persoalan sosial yang tidak memperoleh penyelesaian hukum secara memadai⁵³.

Kelompok ulama yang menerima masalah mursalah juga mengemukakan beberapa dasar argumentasi. Salah satunya ialah praktik yang dilakukan para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan kebijakan hukum yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum. Contohnya adalah pengumpulan mushaf Al-Qur'an pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan pembukuan administrasi pemerintahan pada masa Umar bin Khattab. Kebijakan tersebut tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash, tetapi dilakukan karena mempertimbangkan kebutuhan dan kemaslahatan umat Islam pada saat itu. Dengan demikian, praktik para sahabat menunjukkan bahwa pertimbangan kemaslahatan dapat digunakan selama bertujuan menjaga tujuan syariat.

Di sisi lain, sebagian ulama seperti Imam Syafi'i menolak penggunaan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Menurut Imam Syafi'i, setiap hukum harus memiliki dasar yang jelas dari Al-Qur'an, hadis, ijma', maupun qiyas. Penolakan terhadap masalah mursalah didasarkan pada kekhawatiran bahwa penggunaan pertimbangan maslahat yang terlalu luas dapat membuka peluang subjektivitas manusia dalam menetapkan hukum. Apabila pertimbangan akal dijadikan dasar utama dalam pembentukan hukum tanpa batasan

⁵³ Muhammad (2022). *Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.9 No.9

tertentu, maka hukum dikhawatirkan akan berubah sesuai kepentingan manusia dan dapat menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh sebab itu, Imam Syafi'i lebih mengutamakan penggunaan qiyas dibandingkan masalah mursalah.

Meskipun terjadi perbedaan pandangan, mayoritas ulama yang menerima masalah mursalah menetapkan syarat tertentu agar dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam. Pertama, maslahat tersebut harus bersifat nyata (*haqiqiyyah*), artinya manfaat yang dihasilkan benar-benar ada dan bukan hanya dugaan semata. Kedua, maslahat harus bersifat umum (*kulliyyah*), yaitu tidak hanya memberikan manfaat kepada individu tertentu tetapi juga kepada masyarakat luas. Ketiga, maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan nash Al-Qur'an, hadis, maupun ijma'. Syarat-syarat tersebut penting agar penggunaan masalah mursalah tetap berada dalam koridor tujuan syariat dan tidak menimbulkan penyimpangan hukum.

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, masalah mursalah semakin banyak digunakan untuk menjawab berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan pada masa klasik. Penerapan konsep tersebut dapat dijumpai dalam bidang ekonomi syariah, hukum keluarga, kesehatan, pendidikan, dan kebijakan publik. Misalnya dalam sistem keuangan syariah modern, penggunaan teknologi digital, maupun regulasi hukum yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat. Kehadiran masalah mursalah menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman selama tetap menjaga prinsip dasar

syariat⁵⁴. Penerapan konsep *masalah mursalah* dapat ditemukan dalam berbagai persoalan hukum Islam kontemporer yang muncul seiring perkembangan zaman. Kehidupan masyarakat yang terus berubah menimbulkan berbagai permasalahan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, diperlukan metode ijtihad yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks ini, *masalah mursalah* memiliki peran penting sebagai landasan dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum memiliki ketentuan khusus dalam nash, tetapi mengandung unsur kemanfaatan bagi masyarakat luas.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian berfungsi sebagai panduan sistematis yang membantu peneliti menyusun langkah-langkah untuk memecahkan suatu permasalahan secara ilmiah. Dalam konteks ini, penelitian dipahami sebagai proses pencarian jawaban atas suatu persoalan dengan mengikuti tahapan dan prosedur tertentu yang logis dan terstruktur. Metode penelitian tidak hanya berfokus pada cara pengumpulan data cara pengumpulan dan analisis data, tetapi juga mencakup langkah awal dari merumuskan masalah hingga menyusun laporan akhir penelitian.

⁵⁴ Dainori et al., (2025). *Relevansi Konsep Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1 No.2.

Dengan demikian, penggunaan metode yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan pengetahuan.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris metode penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam praktik di masyarakat. Fokusnya bukan hanya pada aturan tertulis (*law in books*), tetapi juga pada penerapan hukum dalam kenyataan (*law in action*). Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁵⁵ Selain itu, peneliti juga menelaah berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah, khususnya setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024. Kajian tersebut difokuskan pada penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penentuan kewenangan pengadilan, serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak anak pasca perceraian. Kehadiran SEMA Nomor 2 Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan akses

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 80

keadilan bagi para pihak, sekaligus mewujudkan kemaslahatan bagi anak melalui penyelesaian perkara hadanah yang lebih efektif, sederhana, dan berorientasi pada perlindungan anak

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, dengan pola kualitatif yang bertumpu pada data deskriptif-analitis, baik yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Pendekatan ini menitikberatkan pada mutu data, di mana peneliti menelaah bahan hukum yang relevan. Analisis kualitatif tidak hanya memotret peristiwa yang tampak, melainkan juga berusaha menyingkap makna yang melatar belakangi peristiwa tersebut.⁵⁶ Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif diterapkan guna memahami dan menggambarkan secara mendalam bagaimana penerapan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024, secara aplikatif dalam penelitian ini pendekatan ini diwujudkan melalui pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Ende, untuk memperoleh informasi mengenai penerapan kewenangan relatif dalam perkara hadanah setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024, melalui penggalan data tersebut peneliti dapat menggali bagaimana pandangan, pertimbangan, serta praktik

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142

yang dilakukan oleh aparat pengadilan dalam menentukan kewenangan pengadilan berdasarkan tempat tinggal secara nyata, selain itu peneliti juga melakukan telaah terhadap putusan pengadilan, regulasi, dan literatur hukum yang berkaitan dengan kewenangan rekatif, hadanah, dan konsep masalah mursalah.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan fakta-fakta hukum dan praktik peradilan secara sistematis, objektif, dan terperinci, dalam konteks peneliti mendeskripsikan bagaimana SEMA Nomor 2 Tahun 2024 diterapkan oleh Pengadilan Agama Ende dalam menangani perkara hadanah termasuk mekanisme penentuan kompetensi relatif dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis bagaimana tujuan dari di balik penerapan aturan tersebut, khususnya dalam kaitanya dengan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip *maslahah* dalam hukum islam.

Melalui pendekatan ini peneliti dapat menghubungkan antara data empiris yang diperoleh di lapangan dengan teori hukum yang relevan, seperti teori kewenangan relatif dalam hukum acara perdata, konsep hadanah dalam hukum islam, serta teori *maslahah mursalah*. Analisis dilakukan secara interpretatif dengan menafsirkan data yang diperoleh agar dapat memberikan gambaran secara komperhensif mengenai bagaimana implementasi kewenangan relatif Pengadilan Agama pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024. Oleh karena

itu pendekatan ini dinilai relevan karena mampu memberikan pemahaman mendalam terkait realitas hukum yang terjadi dalam masyarakat dan praktik peradilan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan penelitian serta hasil observasi awal yang dilakukan. Oleh karena itu, salah satu yang harus ada dalam penelitian hukum empiris adalah adanya lokasi penelitian. Penentuan lokasi penelitian harus dipertimbangkan keberadaan data penelitian yang diperlukan. Di samping itu, menjelaskan secara ilmiah alasan mengapa penelitian itu dilakukan di lokasi tersebut, sehingga dipilih menjadi lokasi penelitian.⁵⁷ Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Ende dengan fokus pada Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ed. Lokasi tersebut dipilih karena perkara yang diteliti berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024. Selain itu Pengadilan Agama Ende dianggap relevan sebagai objek penelitian karena telah menerapkan ketentuan tersebut dalam praktik peradilan, sehingga sesuai untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif *masalah mursalah*.

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 92

D. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber dan data sekunder dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum.⁵⁸

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau kelompok masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.⁵⁹

Dalam penelitian ini, pihak yang menjadi informan adalah para pihak yang terlibat langsung dalam penanganan dan penyelesaian perkara hadanah di Pengadilan Agama Ende, khususnya yang berkaitan dengan penerapan kewenangan relatif pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, sehingga peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam terkait dasar

⁵⁸ *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Dan Gabungan* (Unigres Press, 2022).150-151

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.89

pertimbangan hakim, penerapan kewenangan relatif serta orientasi kemaslahatan dalam penyelesaian perkara hadanah. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan para hakim dan panitera di Pengadilan Agama Ende yaitu:

Tabel 3. 1 Data Informan

NO	NAMA	JABATAN
1	Nasruddin, S.HI	HAKIM
2	Alvin Syah Kurniawan, SH	HAKIM
3	Muhammad Nur Ratuloli, SH	PANITERA

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum berupa dokumen yang tidak resmi digunakan sebagai informasi peneliti dari sumber-sumber yang sudah tersedia sebelumnya.⁶⁰

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya.
- 2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 dan 156 tentang pemeliharaan anak akibat perceraian.
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024.
- 4) Ahmad Kamil Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2010).
- 5) Abdul Manan Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2016).
- 6) Cik Hasan Bisri. Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

⁶⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 54.

- 7) M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- 8) Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih (Semarang: Pt Karya Toha Putra, 2014)

E. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara (interview) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).⁶¹ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur merupakan teknik wawancara yang memberikan keluasaan dalam proses penggalan data, dalam metode ini peneliti tidak menyusun daftar pertanyaan secara terperinci dan sistematis sebelum pelaksanaan wawancara melainkan hanya menggunakan garis besar atau panduan umum wawancara (*guideline interview*) sebagai acuan dalam

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 95

memperoleh informasi dari informan, dengan demikian proses wawancara berlangsung secara fleksibel dan berkembang sesuai dengan situasi, kondisi, serta jawaban yang disampaikan oleh informan.⁶²

Tujuannya adalah mengetahui bagaimana penereapan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024, khususnya dalam Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.ed di Pengadilan Agama Ende, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim serta relevansinya dengan prinsip masalah mursalah dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan merekam penjelasan dari informan pada saat wawancara sebagai bentuk penguatan terhadap data yang telah diperoleh sebelumnya. Selain itu, peneliti juga secara langsung mencari dan menghimpun data di lapangan guna mendukung keakuratan penelitian.⁶³ Dokumentasi merupakan cara menghimpun dan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat tertulis dan memiliki kekuatan hukum maupun akademik sebagai bahan analisis penelitian, dalam penelitian ini dokumen yang digunakan meliputi:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ed sebagai objek utama penelitian yang dianalisis terkait penerapan kewenangan relatif dalam perkara hadanah.

⁶² Ridwan dan Novalita Fransica Tungka, *Metode Penelitian* (Bengkulu, 2024). 48

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 240.

- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2024 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105 dan Pasal 156 yang mengatur mengenai hadanah atau pemeliharaan anak pasca perceraian.
- 5) Literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta artikel akademik yang berkaitan dengan kewenangan relatif, hukum acara peradilan agama, hadanah, dan konsep masalah mursalah.

Melalui teknik dokumentasi tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang objektif dan autentik untuk mendukung hasil wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan diproses melalui pengolahan. Pengolahan data merupakan tahapan awal yang dilakukan setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul secara memadai. Proses ini bertujuan untuk menyusun dan merapikan data mentah agar lebih sistematis sehingga dapat dibaca, dipahami, serta ditafsirkan dengan lebih mudah. Data yang telah terstruktur dengan baik akan memberikan kemudahan bagi peneliti dalam mengidentifikasi makna yang terkandung di dalamnya serta mendukung proses analisis lebih lanjut.⁶⁴

Dalam penelitian hukum empiris, proses pengolahan data mengikuti metode yang digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Pada umumnya, pengolahan data primer dilaksanakan melalui beberapa tahapan tertentu yang sistematis. Sebagai berikut:

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 244-246

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Merupakan proses peninjauan kembali apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner untuk memastikan bahwa data tersebut relevan, jelas, tidak berlebihan, serta bebas dari kesalahan.

Peneliti akan melakukan proses edit mengenai hasil wawancara dengan para Hakim di Pengadilan Agama Kota Ende peneliti akan memilih data yang jelas dan relavan dalam penelitian, khususnya mampu menjawab semua pertanyaan pada rumusan masalah.

Data yang diperoleh akan diproses melalui pengolahan. Pengolahan data merupakan tahapan awal yang dilakukan setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul secara memadai. Proses ini bertujuan untuk menyusun dan merapikan data mentah agar lebih sistematis sehingga dapat dibaca, dipahami, serta ditafsirkan dengan lebih mudah. Data yang telah terstruktur dengan baik akan memberikan kemudahan bagi peneliti dalam mengidentifikasi makna yang terkandung di dalamnya serta mendukung proses analisis lebih lanjut.⁶⁵

b. Klasifikasi (Pengelompokan Data)

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 244-246

dokumentasi akan dihimpun serta diklasifikasikan berdasarkan jenis dan sumber datanya. Proses pengelompokan data ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan penerapan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024 di Pengadilan Agama Kota Ende.

Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku serta ditinjau dari perspektif masalah mursalah dalam hukum Islam. Melalui proses tersebut, peneliti dapat menyajikan data secara sistematis sehingga memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan dalam penelitian.

c. Verifikasi (Pemeriksaan/Pengecekan Data)

Data yang telah melalui tahap editing dan klasifikasi selanjutnya akan diperiksa kembali secara sistematis untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi informasi yang diperoleh. Pada tahap ini, peneliti menata data hasil wawancara dan dokumentasi ke dalam kategori-kategori tertentu sesuai dengan fokus penelitian. Data tersebut kemudian disusun secara terstruktur berdasarkan rumusan masalah penelitian, khususnya yang berkaitan dengan penerapan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024. Selanjutnya, data yang telah tersusun akan dianalisis dengan mengaitkannya pada

konsep masalah mursalah dalam hukum Islam, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami keterkaitan antar data serta dalam proses penarikan kesimpulan penelitian.

d. Analisis Data

Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data adalah tahap ketika peneliti mulai menelaah hasil pengolahan data yang sudah dikumpulkan sebelumnya, dengan mengaitkannya pada teori- teori yang relevan dari kajian pustaka⁶⁶.

Berdasarkan data yang telah melalui proses klasifikasi dan penyederhanaan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data untuk mengidentifikasi pokok-pokok pembahasan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis ini diarahkan untuk memahami bagaimana penerapan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024 di Pengadilan Agama Kota Ende. Selain itu, data yang telah dianalisis juga digunakan untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip masalah mursalah dalam hukum Islam, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kewenangan relatif pengadilan serta implikasinya terhadap penyelesaian perkara hadanah.

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 280

e. Kesimpulan

Setelah melalui tahapan pengolahan data, mulai dari pemeriksaan data, pengelompokan (klasifikasi), hingga proses analisis, data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat digunakan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan terlebih dahulu diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Melalui proses analisis tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi serta menjelaskan penerapan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024 di Pengadilan Agama Kota Ende, sekaligus menilai praktik tersebut dalam perspektif masalah mursalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Letak Geografis Kantor Pengadilan Agama Ende

Kabupaten Ende memiliki 21 kecamatan di wilayahnya yang mana juga menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ende, 21 kecamatan itu yakni Kecamatan Ende, Kecamatan Ende Tengah, Kecamatan Ende Timur, Kecamatan Ende Utara, Kecamatan Ende Selatan, Kecamatan Nangapanda, Kecamatan Pulau Ende, Kecamatan Maukaro, Kecamatan Wewaria, Kecamatan Maurole, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Detukeli, Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kecamatan Kelimutu, Kecamatan Detusoko, Kecamatan Lio Timur, Kecamatan Ndori, Kecamatan Wolowaru, Kecamatan Wolojita, Kecamatan Ndonga Timur, Kecamatan Ndonga.⁶⁷ Kantor Pengadilan Agama Ende terletak di Jl. Gatot Subroto Km 4, Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, terletak di kecamatan Ende Timur.



Gambar 4. 1 Peta Wilayah Yuridiksi PA Ende

⁶⁷ Muhammad Nur Ratuloli, Wawancara, (Ende, 12 Mei 2026)

2. Visi dan Misi Kantor Pengadilan Agama Ende

Dalam upaya mewujudkan tugas pokok dan fungsi, serta mencapai tujuan yang diinginkan Kantor Pengadilan Agama Ende mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Kantor Pengadilan Agama Ende mempunyai visi yaitu : “Terwujudnya Pengadilan Agama Ende Yang Agung”.

b. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dijalankan berbarengan dengan visi yang ditetapkan guna tercapai dan terwujudnya tujuan organisasi dengan baik. Dalam mencapai visi tersebut, maka Kantor Pengadilan Agama mempunyai misi sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ende
- 2) Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Para Pencari Keadilan
- 3) Meningkatkan Kualitas Kinerja Pengadilan Agama Ende
- 4) Meningkatkan Kredibilitas, Profesionalisme dan Transparansi

3. Tugas dan Fungsi Kantor Pengadilan Agama Ende

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bagi umat Islam

di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, dan ekonomi syariah

Fungsinya meliputi pelayanan, yustisial (mengadili), administratif, pembinaan dan pengawasan internal. Fungsi mengadili (Judicial Power): Menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama. Fungsi Administratif (Kepaniteraan) : Memberikan pelayanan teknis perkara perkara (penyitaan, eksekusi, banding, kasasi, dan peninjauan kembali). Fungsi pelayanan umum: Mengurus administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum. Fungsi pertimbangan hukum: Memberikan keterangan pertimbangan, dan nasihat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya jika diminta. Fungsi pembinaan dan pengawasan: Melakukan pengawasan atas tingkah laku hakim/pegawai dan bimbingan teknis yudisial.⁶⁸ Keberadaan instansi ini adalah salah satunya memberikan pelayanan terkait peradilan agama pada masyarakat Ende. Pengadilan Agama selalu mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme mediasi sebagai langkah awal dalam proses penanganan perkara. Mediasi ini menjadi bagian penting dari sistem peradilan karena bertujuan untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berbicara satu sama lain dalam suasana yang lebih santai dan ramah. Mediasi dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan emosional antar mantan pasangan dan mencegah konflik berkembang lebih jauh

⁶⁸Muhammad Nur Ratuloli, Wawancara, (Ende, 12 Mei 2026)

dengan membantu para pihak berkomunikasi dengan efektif.⁶⁹ Adapun tugas pokok Pengadilan Agama terdapat pada Undang-Undang No 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat 1 yaitu,

Pasal 49

- 1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: perkawinan kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah.

4. Struktur Organisasi Kantor Pengadilan Agama Ende

Dalam setiap instansi, harus ada struktur organisasi untuk dapat menjalankan suatu tugas secara baik dan sesuai porsinya. Sebuah organisasi sudah selayaknya memiliki struktur kepengurusan organisasi di dalamnya yang memiliki tugas dan wewenang antar pengurus dalam menjalankan tugasnya. Struktur organisasi sebagai suatu garis hirarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun organisasi.

Adapun struktur kepengurusan di Pengadilan Agama Ende yakni terdiri dari Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan staf fungsional lainnya. Berikut gambar struktur organisasi yang ada di Kantor Pengadilan Agama Ende.

⁶⁹ Juanda Lasmana, 'Studi Kritis Terhadap Peran Pengadilan Agama Dalam Menangani Kasus Hak Asuh Anak Pasca-Perceraian', *Jurnal Mudabbir*, no 2 (2025): 1933-1934.

B. Paparan Data Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Dalam Perkara Hadanah Pasca Terbitnya SEMA No 2 Tahun 2024

Analisis data merupakan tahapan penting dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk mengolah, menafsirkan, serta memahami data yang telah diperoleh agar dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara sistematis terhadap hasil wawancara, dokumentasi, serta data putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan kewenangan relatif dalam perkara hadhanah pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024. Melalui proses analisis tersebut, peneliti berupaya menemukan hubungan antara ketentuan hukum positif, praktik peradilan, dan pertimbangan kemaslahatan dalam penyelesaian perkara hadhanah.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan kemudian dikaitkan dengan teori, peraturan perundang-undangan, serta konsep hukum Islam yang relevan. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan agar diperoleh pemahaman yang utuh mengenai penerapan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadhanah. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2024 serta relevansinya terhadap prinsip masalah mursalah dalam perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.

1. Penerapan SEMA No 2 Tahun 2024 di Pengadilan Agama Ende

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ketua Majelis, Hakim, dan Panitera Pengadilan Agama Kota Ende, penerapan kewenangan relatif dalam perkara hadanah setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024 mengalami perkembangan yang lebih jelas dan terarah. SEMA tersebut diterbitkan sebagai pedoman bagi hakim dalam menentukan kompetensi relatif perkara hadanah, khususnya ketika anak dan para pihak berada pada wilayah hukum yang berbeda. Dalam praktiknya, ketentuan tersebut menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagai dasar utama dalam menentukan pengadilan yang berwenang memeriksa perkara hadanah.

Ketua Majelis menjelaskan bahwa urgensi diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2024 adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai lokasi pengajuan perkara hadanah. Menurut beliau:

“SEMA ini memberikan aturan jelas mengenai kompetensi relatif pengadilan dalam perkara hadanah, yaitu perkara hadanah diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak secara nyata. Aturan ini meminimalisir kebingungan dalam menentukan yurisdiksi, terutama jika orang tua tinggal di wilayah berbeda dari anak.”

Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa tujuan lain diterbitkannya SEMA tersebut ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dan mencegah disparitas putusan antar pengadilan.

Dalam praktik persidangan, Ketua Majelis menerangkan bahwa setelah terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2024 terdapat perubahan dalam mekanisme pemeriksaan perkara hadanah, khususnya terkait penyederhanaan kompetensi relatif dan efisiensi penyelesaian perkara. Beliau menyatakan:

“Penyederhanaan proses, percepatan penyelesaian perkara, dan efisiensi biaya menjadi bagian penting setelah terbitnya SEMA ini sehingga selaras dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.”⁷⁰

Pandangan tersebut diperkuat oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Ende yang menjelaskan bahwa redaksi SEMA No. 2 Tahun 2024 menggunakan frasa “dapat diajukan di tempat tinggal anak”, sehingga ketentuan tersebut tidak bersifat memaksa, melainkan memberikan pilihan kepada para pihak. Menurut beliau:

“SEMA ini bukan membatasi atau mewajibkan perkara diajukan di tempat

⁷⁰ Nasruddin, *Wawancara*, (Ende 12 Mei 2026)

tinggal anak, tetapi memberikan pilihan. Pihak bisa mengajukan di tempat tergugat ataupun tempat anak berada.”

Hakim tersebut juga menjelaskan bahwa keberadaan SEMA sangat membantu pengadilan dalam menggali fakta secara langsung mengenai kondisi riil anak. Beliau menyatakan:

“Bagusnya diajukan di tempat anak berada karena memungkinkan pengadilan menggali fakta terkait kondisi anak secara riil apakah dirawat dengan baik, bagaimana lingkungannya, dan hal-hal lain yang bisa diketahui pengadilan ketika turun langsung ke tempat anak berada.”

2. Kewenangan Relatif Dalam Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ed.

Dalam perkara Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ed, hakim menjelaskan bahwa perkara tersebut merupakan kumulasi gugatan cerai dan hadanah, sehingga kewenangan relatif tetap mengikuti gugatan perceraian. Namun demikian, Pengadilan Agama Ende tetap melakukan koordinasi dengan Pengadilan Agama Cibirong guna memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi anak di tempat tinggalnya. Beliau menyatakan:

“Pada perkara ini kami tidak melihat langsung, tetapi meminta bantuan Pengadilan Agama Cibirong untuk melihat keadaan anak sehingga hakim tetap mempunyai gambaran dalam memutus perkara.”⁷¹

Selain itu, hakim juga menegaskan bahwa penerapan SEMA No. 2 Tahun 2024 berkaitan erat dengan kemaslahatan anak. Menurut beliau:

“Ketika SEMA ini menjelaskan bahwa perkara dapat diajukan di tempat anak berada, maka semakin besar peluang majelis hakim mencari fakta terkait kepentingan terbaik bagi si anak.”⁷²

⁷¹ Alvin, Wawancara, (Ende 12 Mei 2026)

⁷² Alvin, Wawancara, (Ende 12 Mei 2026)

Sementara itu, Panitera Pengadilan Agama Kota Ende menjelaskan bahwa setelah terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2024, administrasi perkara hadanah lebih menitikberatkan pada wilayah hukum tempat tinggal anak secara nyata. Beliau menyatakan:

“Administrasi pendaftaran perkara hadanah kini wajib menitikberatkan pada wilayah hukum tempat tinggal anak senyatanya, bukan semata-mata tempat tinggal penggugat atau tergugat.”

Selain itu, Panitera menjelaskan bahwa prosedur administrasi perkara melalui sistem e-Court turut mempermudah penentuan kompetensi relatif. Beliau menyebutkan:

“Domisili para pihak sudah diinput sejak perkara didaftarkan melalui e-Court sehingga mempermudah penentuan kewenangan relatif.”

Panitera juga menerangkan bahwa dalam perkara hadanah yang diajukan bersamaan dengan gugatan cerai (kumulasi gugatan), maka kewenangan relatif tetap mengikuti ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Peradilan Agama. Menurut beliau:

“Jika hadanah diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, maka gugatan diajukan di tempat kediaman penggugat sesuai Pasal 73 UU Peradilan Agama.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menganalisis bahwa penerapan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah pasca terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2024 telah menunjukkan perkembangan yang lebih progresif dibandingkan sebelumnya. Ketentuan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum mengenai lokasi pengajuan perkara, tetapi juga

⁷³ Muhammad, *Wawancara*, (Ende 12 Mei 2026)

memperkuat perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam perkara hadanah. Selain itu, penerapan SEMA ini juga mempertegas bahwa hukum acara peradilan agama tidak semata-mata berorientasi pada prosedur formal, melainkan juga memperhatikan aspek kemanfaatan dan perlindungan terhadap hak anak secara substantif.

C. Analisis Data Kewenangan Relatif Dalam Perkara Hadanah.

Penerapan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024 menunjukkan adanya pembaruan hukum acara yang lebih berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Dalam SEMA tersebut ditegaskan bahwa perkara hadanah dapat diajukan pada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak secara nyata. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk kebijakan hukum yang bertujuan memberikan kemanfaatan serta perlindungan yang lebih efektif terhadap anak sebagai pihak yang paling rentan dalam sengketa hadanah.⁷⁴

Dalam perspektif masalah mursalah, suatu kebijakan hukum dapat diterapkan apabila mengandung kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Konsep masalah mursalah sendiri

⁷⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

merupakan metode penetapan hukum yang didasarkan pada pertimbangan kemanfaatan dan pencegahan kemudaratannya demi tercapainya tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*).⁷⁵ Dengan demikian, penerapan kewenangan relatif berdasarkan tempat tinggal anak dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi anak dalam proses penyelesaian perkara hadanah.

Ketua Majelis Pengadilan Agama Kota Ende menjelaskan bahwa penerapan SEMA No. 2 Tahun 2024 berkaitan erat dengan konsep kemaslahatan anak. Beliau menyatakan:

“SEMA yang menitikberatkan pada kepentingan terbaik anak adalah bentuk nyata dari upaya *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs* anak.”⁷⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Mahkamah Agung dalam menentukan kewenangan relatif berdasarkan tempat tinggal anak memiliki tujuan untuk menjaga keselamatan, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup anak sebagai bagian dari tujuan utama syariat Islam.

Selain itu, Ketua Majelis juga menjelaskan bahwa dalam menentukan kewenangan relatif perkara hadanah, hakim tidak hanya mempertimbangkan aturan normatif, tetapi juga kondisi sosial dan psikologis anak. Beliau menyatakan:

“Hakim mempertimbangkan kondisi psikologis, emosional, dan lingkungan sosial yang aman bagi anak.”⁷⁷

⁷⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1994), hlm. 139.

⁷⁶ Nasruddin, *Wawancara*, (Ende 12 Mei 2026)

⁷⁷ Nasruddin, *Wawancara*, (Ende 12 Mei 2026)

Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan kewenangan relatif pasca terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2024 tidak lagi sekadar berorientasi pada formalitas hukum acara, tetapi lebih menekankan pada kemanfaatan dan perlindungan terhadap anak.

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Ende. Menurut beliau:

“Ketika SEMA ini menjelaskan dapat diajukan di tempat anak berada maka semakin besar peluang majelis hakim mencari fakta terkait kepentingan terbaik bagi si anak.”⁷⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengajuan perkara di tempat tinggal anak memberikan peluang yang lebih besar bagi hakim untuk mengetahui kondisi riil anak, baik dari segi pola pengasuhan, lingkungan sosial, maupun keadaan psikologis anak. Dengan demikian, hakim dapat menjatuhkan putusan yang lebih mencerminkan kemaslahatan bagi anak.

Hakim tersebut juga menjelaskan bahwa penerapan SEMA memungkinkan pengadilan lebih aktif menggali fakta secara langsung mengenai kondisi anak. Beliau menyatakan:

“Pengadilan bisa lebih aktif menggali kepentingan terbaik bagi anak karena dapat melihat keadaan riil anak secara langsung.”⁷⁹

Dalam perspektif masalah mursalah, hal tersebut termasuk bentuk upaya menghindari kemudharatan (*daf'u al-mafsadah*) dan mewujudkan kemanfaatan (*jalb al-mashlahah*) bagi anak. Dengan mengetahui kondisi nyata anak secara

⁷⁸ Alvin, Wawancara, (Ende 12 Mei 2026)

⁷⁹ Alvin, Wawancara, (Ende 12 Mei 2026)

langsung, hakim dapat meminimalisir risiko putusan yang tidak sesuai dengan kepentingan anak.

Dalam perkara Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ed, hakim juga menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Ende meminta bantuan Pengadilan Agama Cibirong untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan riil anak di tempat tinggalnya. Beliau menyatakan:

“Daripada tidak ada sama sekali, setidaknya hakim punya gambaran dalam memutus perkara terkait keadaan riil si anak.”⁷⁹

Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan kewenangan relatif berdasarkan tempat tinggal anak memberikan kemudahan bagi pengadilan dalam memperoleh fakta yang lebih objektif demi melindungi kepentingan terbaik anak.

Sementara itu, Panitera Pengadilan Agama Kota Ende menjelaskan bahwa penerapan administrasi perkara hadanah setelah terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2024 diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak. Beliau menyatakan:

“Rumusan ini menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam proses administrasi dan memudahkan ibu atau ayah mengajukan gugatan hadanah di tempat anak berada agar mempercepat proses persidangan.”⁸⁰

Selain itu, Panitera juga menjelaskan bahwa penerapan SEMA tersebut menciptakan kepastian hukum dan keseragaman putusan antar pengadilan sehingga meminimalisir konflik kewenangan relatif. Dengan demikian,

⁸⁰ Muhammad, *Wawancara*, (Ende 12 Mei 2026)

kebijakan tersebut tidak hanya memberikan kemaslahatan bagi anak, tetapi juga bagi para pihak karena proses peradilan menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam perspektif masalah mursalah, penerapan SEMA No. 2 Tahun 2024 memenuhi unsur kemaslahatan yang bersifat umum (masalah ‘ammah) karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh satu pihak, tetapi juga oleh masyarakat pencari keadilan secara luas. Selain itu, jika ditinjau berdasarkan klasifikasi kemaslahatan, penerapan kewenangan relatif berdasarkan tempat tinggal anak termasuk dalam kategori masalah al-dharuriyah, yaitu kemaslahatan primer yang berkaitan dengan perlindungan jiwa dan keturunan.⁸¹

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menganalisis bahwa penerapan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah pasca terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2024 telah sesuai dengan prinsip masalah mursalah. Kebijakan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam penentuan kompetensi relatif, tetapi juga mengedepankan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan utama penyelesaian perkara hadanah. Dengan demikian, penerapan SEMA ini dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad hukum yang relevan dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi anak. Penerapan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah pasca terbitnya SEMA No 2 Tahun 2024 menunjukkan adanya perkembangan hukum acara peradilan agama yang lebih menekankan terhadap perlindungan hak anak.

⁸¹ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 305.

Sebelum diterbitkannya SEMA tersebut penentuan kewenangan relatif dalam perkara hadanah pada umumnya masih mengacu secara formal pada ketentuan Pasal 118 HIR yang menganut asas *actor sequitur forum rei*, yaitu gugatan diajukan ke pengadilan sesuai domisili tergugat. Akan tetapi, dalam praktik perkara hadanah, pendekatan tersebut sering menimbulkan hambatan ketika domisili orang tua berbeda dengan tempat tinggal anak secara nyata (*de facto*), sehingga menyulitkan proses pembuktian dan berpotensi mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak.

SEMA Nomor 2 Tahun 2024 kemudian memberikan rumusan baru bahwa perkara hadanah dapat diajukan pada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak secara nyata. Dengan demikian, kewenangan relatif tidak lagi hanya dipahami sebagai pembagian yurisdiksi administratif antar pengadilan, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang paling rentan dalam sengketa hadanah.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep hadanah pada dasarnya bertujuan untuk menjaga dan melindungi anak agar memperoleh pengasuhan, pendidikan, kasih sayang, dan perlindungan yang layak. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa hadanah merupakan upaya pemeliharaan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri demi menjaga keselamatan jasmani dan rohaninya. Oleh sebab itu, segala kebijakan hukum yang berkaitan dengan hadanah seharusnya selalu diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan bagi anak. Hal

tersebut juga tercermin dalam ketentuan Pasal 105, 106 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan kepentingan anak sebagai dasar utama dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian.

Penerapan kewenangan relatif berdasarkan tempat tinggal anak sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2024 memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip *best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Pengajuan perkara di wilayah tempat tinggal anak memungkinkan hakim memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi kehidupan anak, lingkungan sosialnya, pola pengasuhan yang diterima, serta keadaan psikologis dan emosional anak. Dengan demikian, hakim dapat menjatuhkan putusan yang lebih objektif dan sesuai dengan kebutuhan anak. Penerapan kewenangan relatif berdasarkan tempat tinggal anak sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2024 memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip *best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Pengajuan perkara di wilayah tempat tinggal anak memungkinkan hakim memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi kehidupan anak, lingkungan sosialnya, pola pengasuhan yang diterima, serta keadaan psikologis dan emosional anak. Dengan demikian, hakim dapat menjatuhkan putusan yang lebih objektif dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Dalam Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ed, majelis hakim mempertimbangkan kondisi riil anak serta aspek perlindungan dan kesejahteraan anak dalam menentukan hak hadanah. Meskipun perkara diajukan dalam bentuk kumulasi gugatan cerai dan hadanah sehingga

kompetensi relatif mengikuti gugatan perceraian, Pengadilan Agama Ende tetap melakukan koordinasi dengan Pengadilan Agama Cibirong untuk memperoleh informasi mengenai keadaan nyata anak di tempat tinggalnya. Langkah tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya terpaku pada aspek formal prosedural, tetapi juga berupaya menggali fakta substantif demi melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

Penerapan kewenangan relatif berdasarkan tempat tinggal anak secara nyata memiliki implikasi yang sangat penting dalam praktik peradilan. Dengan diajukannya perkara di wilayah tempat tinggal anak, hakim memiliki peluang yang lebih besar untuk menggali fakta-fakta konkret mengenai kondisi kehidupan anak, pola pengasuhan yang diterima, lingkungan sosialnya, keadaan psikologis, hingga tingkat kesejahteraannya. Kondisi tersebut memungkinkan hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih objektif dan sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan

Apabila dianalisis menggunakan teori *masalah mursalah*, penerapan kewenangan relatif berdasarkan tempat tinggal anak dapat dikategorikan sebagai bentuk ijtihad hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*). Dalam konteks ini, ketentuan mengenai kewenangan relatif berdasarkan tempat tinggal anak

memang tidak diatur secara langsung dalam Al-Qur'an maupun hadis, tetapi substansinya sejalan dengan tujuan syariat untuk melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2024 juga memenuhi syarat-syarat *masalah mursalah*. Pertama, kemaslahatan tersebut bersifat nyata (*haqiqiyyah*), karena memberikan manfaat konkret berupa kemudahan pemeriksaan perkara, percepatan proses persidangan, dan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak. Kedua, kemaslahatan tersebut bersifat umum (*'ammah*), sebab manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh salah satu pihak, tetapi juga oleh anak, para pihak, dan lembaga peradilan secara keseluruhan. Ketiga, ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan nash maupun prinsip-prinsip syariat Islam, melainkan justru mendukung tujuan hukum Islam dalam menjaga kesejahteraan anak.

Jika diklasifikasikan berdasarkan tingkatan kemaslahatannya, penerapan kewenangan relatif dalam perkara hadanah pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024 termasuk dalam kategori *masalah al-dharuriyah*. Hal ini karena kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap jiwa dan keturunan anak yang merupakan bagian dari lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-khams*). Anak sebagai pihak yang belum mampu melindungi dirinya sendiri membutuhkan sistem hukum yang mampu menjamin keamanan, kenyamanan, dan keberlangsungan tumbuh kembangnya. Oleh sebab itu,

pengaturan kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal anak merupakan langkah yang relevan dalam mewujudkan perlindungan tersebut.

Penerapan SEMA ini juga selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan diajukannya perkara di tempat tinggal anak secara nyata, proses pembuktian menjadi lebih efektif karena hakim lebih mudah menggali fakta-fakta yang berkaitan dengan kondisi anak. Hal ini juga dapat mengurangi beban biaya dan hambatan administratif bagi para pihak. Dalam perspektif *masalah mursalah*, efisiensi proses peradilan tersebut termasuk bentuk upaya mewujudkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan keterkaitan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dipahami bahwa kewenangan relatif, hadanah, SEMA Nomor 2 Tahun 2024, dan *masalah mursalah* memiliki hubungan yang bersifat integratif, sistematis, dan saling melengkapi dalam membangun konstruksi hukum penyelesaian perkara hadanah di lingkungan Peradilan Agama. Keempat unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dalam mewujudkan tujuan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak anak serta terciptanya keadilan substantif dalam praktik peradilan agama.

Peneliti menganalisis bahwa penerapan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024 telah mencerminkan prinsip *masalah mursalah* dalam hukum Islam. Kebijakan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum terkait penentuan kompetensi relatif, tetapi juga mengedepankan perlindungan terhadap

kepentingan terbaik bagi anak sebagai tujuan utama penyelesaian perkara hadanah. Oleh karena itu, SEMA Nomor 2 Tahun 2024 dapat dipandang sebagai bentuk pembaruan hukum acara peradilan agama yang progresif, adaptif, dan sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan bagi anak.

Dengan demikian, keterkaitan antara teori kewenangan relatif, hadanah, SEMA Nomor 2 Tahun 2024, dan masalah mursalah menunjukkan adanya sinkronisasi antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam dalam penyelesaian perkara hadanah. Kewenangan relatif berfungsi sebagai instrumen hukum acara, hadanah menjadi substansi perlindungan hukum keluarga Islam, SEMA Nomor 2 Tahun 2024 menjadi bentuk pembaruan hukum progresif, sedangkan masalah mursalah menjadi landasan filosofis dalam mewujudkan kemanfaatan dan keadilan. Oleh sebab itu, penerapan kewenangan relatif berdasarkan tempat tinggal anak pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024 dapat dinilai telah sesuai dengan tujuan hukum Islam, prinsip perlindungan anak, serta konsep keadilan substantif dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024 di Pengadilan Agama Ende menunjukkan adanya perkembangan hukum acara yang lebih progresif dan berorientasi pada perlindungan anak. Sebelum terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024, penentuan kewenangan relatif dalam perkara hadanah cenderung mengacu secara formal pada ketentuan Pasal 118 HIR yang berlandaskan asas *actor sequitur forum rei*, yakni gugatan diajukan berdasarkan domisili tergugat. Namun, setelah diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2024, Mahkamah Agung memberikan pedoman baru bahwa perkara hadanah dapat diajukan pada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak secara nyata (*de facto*).

Penerapan ketentuan tersebut di Pengadilan Agama Ende memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal kewenangan mengadili, tetapi juga memperhatikan kondisi nyata anak demi mewujudkan prinsip *best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi

anak. Dalam praktiknya, ketentuan tersebut memberikan kemudahan bagi hakim untuk memperoleh fakta yang lebih objektif mengenai keadaan anak, baik dari aspek lingkungan sosial, pola pengasuhan, kondisi psikologis, maupun kesejahteraannya. Selain itu, penerapan SEMA ini juga memperkuat asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan karena proses pemeriksaan perkara menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, kewenangan relatif tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pembagian yurisdiksi administratif antar pengadilan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara hadanah.

2. Penerapan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024 telah sesuai dengan perspektif *masalah mursalah* dalam hukum Islam. Ketentuan yang memperbolehkan pengajuan perkara hadanah berdasarkan tempat tinggal anak secara nyata merupakan bentuk ijtihad hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi anak. Dalam perspektif *masalah mursalah*, kebijakan hukum dapat diterapkan sepanjang mengandung kemanfaatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2024 memenuhi unsur-unsur *masalah mursalah* karena memberikan manfaat nyata berupa perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak, mempermudah proses pembuktian, serta meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara hadanah. Selain itu, kebijakan tersebut juga sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-*

syari'ah), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Pengajuan perkara di tempat tinggal anak memungkinkan hakim memperoleh gambaran riil mengenai kondisi kehidupan anak sehingga putusan yang dijatuhkan lebih mencerminkan keadilan substantif dan kemaslahatan bagi anak.

Oleh karena itu, SEMA Nomor 2 Tahun 2024 dapat dipandang sebagai bentuk pembaruan hukum acara Peradilan Agama yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat serta selaras dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum positif dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam Islam dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap anak pasca perceraian.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai penerapan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam perkara hadanah pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024 di Pengadilan Agama Ende, maka penulis menyampaikan hal hal yang perlu dijadikan perhatian yaitu:

1. Bagi Pengadilan Agama Ende, diharapkan dapat terus mengoptimalkan penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2024 dalam perkara hadanah, khususnya terkait penentuan kewenangan relatif berdasarkan tempat tinggal anak secara nyata. Selain itu, diperlukan adanya sosialisasi dan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai mekanisme pengajuan perkara

hadanah agar para pencari keadilan memperoleh kepastian hukum serta perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

2. Bagi masyarakat, khususnya para pihak yang mengalami sengketa hadanah pasca perceraian, diharapkan lebih memahami prosedur pengajuan perkara hadanah dan pentingnya memperhatikan kondisi serta kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, penyelesaian sengketa hak asuh anak tidak hanya berorientasi pada kepentingan orang tua, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan, perlindungan, dan perkembangan anak secara optimal.
3. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan kajian dalam penelitian terkait kewenangan relatif Pengadilan Agama maupun perkara hadanah pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2024. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pembahasan dari perspektif lain, seperti efektivitas penerapan SEMA dalam praktik peradilan, perlindungan hak anak, maupun analisis hukum progresif dan maqashid syariah, sehingga kajian mengenai hadanah dan kewenangan relatif Pengadilan Agama dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2003.
- Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1994.
- Abu Ishaq al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Juz II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Achmad Muhajir. "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)." *Jurnal SAP* 2, no. 2 (Desember 2017): 165–173.
- Adinugraha, dan Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018).
- Ahmad Kamil. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Akmal Adicahya, dan Pengadilan Agama Lewoleba. "Kajian Putusan Nomor 26 PK/AG/2015: Ending Ambiguity of Religious Courts' Absolute Authority in Inheritance and Property Rights Disputes." 16, no. 2 (2023): 269–291. doi:10.29123/jy/v16i2.624.
- Al-Qur'an, Surah At-Tahrīm (66): 6. Terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Burhanuddin A. Gani. "Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt.G/2017/MS Bna." 1, no. 1 (2021): 43–62.
- Dahlan, Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Dainori, et al. "Relevansi Konsep Masalah Mursalah terhadap Kebijakan Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2025).
- Dennyansyah Sani Rangkuti, Mustamam, dan Tajuddin Noor. "Analisis Yuridis Berpindahnya Hak Asuh Anak (Hadhanah) Akibat Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor

22/Pdt.G/2022/PA.Spn).” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 5, no. 3 (September 2024).

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Haidar Sabron Syakur. *Standar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Hadhanah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025.

Isnaeni Naili Ivada, Belly, Ivana Aprillia Harlyanikoba, Evan Willyam, Ary Nurhayati, Ria Nita Waruwu, dan Ajie Putra Mula Kusuma. “Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Mengadili Perkara yang di Dalamnya Terdapat Sengketa Hak Milik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 546/K/Ag/2018).” *Correspondencias & Análisis* (2016): 1–23.

Jumardin, Rusdaya Basri, dan Aris. “Analisis Yuridis tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Penerapannya di Pengadilan Agama Barru.” *Jurnal Hukamaa* 2, no. 2 (2024).

Juanda Lasmana. “Studi Kritis terhadap Peran Pengadilan Agama dalam Menangani Kasus Hak Asuh Anak Pasca-Perceraian.” *Jurnal Mudabbir*, no. 2 (2025): 1933–1934.

Kasrulloh, dan Ernawati. “Analisis Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Putusan Pengadilan Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Skh).” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (Agustus 2025).

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.

Kholis. “Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer (Kajian terhadap Pemikiran Maslahah Mursalah al-Ghazali).” *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 3 (2023).

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*. 2024.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*. 2018.

- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Maulana Rihdo Al Fasil, et al. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh terhadap Putusan Hukum." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (Oktober 2023).
- Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan. Unigres Press, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ed.
- Muhammad. "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 9 (2022).
- Putra Sukmawan, Tijar Najmi. *Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Hadhanah yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 02/Pdt.G/2018/MS Aceh)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Ridwan, dan Novalita Fransica Tungka. *Metode Penelitian*. Bengkulu, 2024.
- Rohman. "Kontroversi Pemikiran antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum." *Jurnal Hukum Studi Islam* 4, no. 1 (2017).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala, 2008.
- Salsabila Az-Zahrri. *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 4892/Pdt.G/2022/PA.Bbs)*. Skripsi. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Wahbah az-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi



Gambar 1 Foto bersama Hakim 1



Gambar 2 Foto Bersama Ketua PA Ende



Gambar 3 Foto Bersama Pnitera

Lampiran 2 SEMA No. 2 Tahun 2024



KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Yth. : 1. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;
di –
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERLAKUAN HASIL RUMUSAN RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2024 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2012 setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar.

Mahkamah Agung pada tanggal 5 November 2024 sampai dengan 7 November 2024 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis yudisial dan non-teknis yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar. Rapat Pleno Kamar tersebut telah melahirkan rumusan berupa kaidah hukum pada kamar teknis dan program pada kamar kesekretariatan sebagai berikut.

1. Kamar Pidana.
2. Kamar Perdata.
3. Kamar Agama.
4. Kamar Militer.
5. Kamar Tata Usaha Negara.
6. Kamar Kesekretariatan.

Sehubungan dengan hasil rumusan Rapat Pleno Kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut.

-7-

isbat nikah pada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Lembaga keuangan syariah yang telah memberikan *wakalah* (surat kuasa) kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan melalui akad *murabahah*, kemudian berdasarkan akad *wakalah* tersebut nasabah telah melakukan akad jual beli dengan pihak ketiga (penyedia barang) maka kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum oleh pihak ketiga (penyedia barang) tersebut tidak dapat dibebankan kepada lembaga keuangan syariah.

3. Hukum Jinayat

Penjatuhan 'uqubat terhadap perbarengan *jarimah* yang tidak sejenis (*ta'addud al-jara'im al-shuwariy*) yang dakwaannya disusun secara kumulatif atau kombinasi dan korbannya 1 (satu) orang, diterapkan 'uqubat yang ancamannya paling berat (*thariqah al-jabb*). Dalam hal perbarengan *jarimah* yang tidak sejenis (*ta'addud al-jara'im al-shuwariy*) dan yang sejenis (*ta'addud al-jara'im al-haqiqiy*) dan korbannya lebih dari 1 (satu) orang, dapat dijatuhkan 'uqubat atas beberapa *jarimah* tersebut (*thariqah mukhtalithah*) dengan mempertimbangkan asas keadilan.

4. Hukum Formil

Demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), perkara hadanah dapat diajukan ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak senyatanya, dan jika jumlah anak lebih dari 1 (satu) orang dan tinggal secara terpisah dalam wilayah hukum pengadilan yang berbeda maka perkara diajukan ke salah satu pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal anak atau beberapa orang anak tersebut.

D. HASIL RUMUSAN KAMAR MILITER

1. Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Terhadap Tindak Pidana Militer Desersi dan Ketidakhadiran Tanpa Izin

a. Hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana militer desersi, dapat menerapkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam hal:

- 1) terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin tidak lebih lama dari 60 (enam puluh) hari;

Lampiran 3 Putusan

PUTUSAN
 Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ENDE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hadlanah antara:

Clara Diklatining Umada Binti Faras Ren Sadibjarta, NIK [REDACTED],
 [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED],
 Semarang, 04 Mei 1992, agama Islam,
 pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Kemmudo, RT 017 RW 000,
 Kelurahan Kemmudo, Kecamatan [REDACTED],
 Kabupaten [REDACTED], dengan domisili elektronik pada alamat email: claradibta@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED] tempat dan tanggal lahir [REDACTED] 15 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED] RT 000 RW 000 Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
 Telah mempelajari berkas perkara;
 Telah mendengar keterangan Penggugat;
 Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala Kota Makassar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : _____ tertanggal 08 Maret 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama. Penggugat bekerja sebagai ASN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UPT Balai Taman Nasional Kelimutu) dan berdomisili di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Tergugat hidup berpindah-pindah karena tidak memiliki pekerjaan tetap.
3. Dalam pernikahan ini, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama _____ ngan usia 3 tahun yang sekarang berada dibawah pengasuhan Bibi dan Paman dari pihak Tergugat di Bogor.
4. Bahwa sejak Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa sejak Januari 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh komunikasi yang terbatas serta jarak yang jauh, pertengkaran yang terjadi terus-menerus tanpa solusi dan tanpa ada yang mau mengalah.
 - b. Selama pernikahan, tidak pernah diberikan nafkah dikarenakan pekerjaan Tergugat yang tidak pasti pendapatannya, walaupun ada nafkah itu digunakan untuk keperluannya sendiri.
 - c. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2022 Tergugat mengajukan talak atau permintaan untuk perceraian dan kemudian terjadi kembali perselisihan terus menerus sejak November 2023 hingga saat ini dan sudah tidak ada lagi komunikasi lagi.

- d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5(lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ismail bin Kamaruddin) terhadap Penggugat (Clara Dibtaning Swasti binti Petrus Ken Sudibyatno);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Kinan Candra Alexander yang lahir pada tanggal 23 September 2021 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlanah) anak diatas sejumlah Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat dan pihak yang merawat anak yang bernama Kínan Candra Alexander untuk menyerahkan kepada Penggugat;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ed yang dilaksanakan melalui Surat Tercatat dan dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2024 tertanggal 30 September 2024 yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 03 November 2021, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: Pem.147/88/SKD/KLMT/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, tanggal 11 November 2024, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/10/III/2021, tertanggal 08 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala, Kabupaten Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Tanggal 08 Maret 2021, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-11112021-0022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 11 November 2021, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371120610210009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar

tanggal 19 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2024, Tentang Pemberian Izin perceraian atas nama Clara Dibtaning Swasti. S.Hut, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tanggal 30 September 2024, Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup oleh pejabat pos (di-nazegelen), oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED] umur 62 tahun, agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kota Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Makasar pada tanggal 07 Juli 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ende sedangkan Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena berjauhan tempat tinggal sejak tahun 2022;
- Bahwa setelah Penggugat kembali ke Ende dan Tergugat kembali ke Jakarta, keduanya jarang saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memilih untuk melahirkan di kampung halaman Tergugat di Makassar lalu ketika anak Penggugat dan Tergugat berumur 21 hari dibawah bersama dengan Penggugat dan

Tergugat ke Semarang di rumah saksi dan tinggal bersama selama 2 bulan;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Semarang saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat sangat pendiam;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi karena jarak tempat tinggal dan tempat bekerja keduanya sangat jauh dan tidak ada yang mau mengalah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat dan kakak kandung Tergugat di Bogor;
- Bahwa setahu saksi dulu Tergugat bekerja serabutan dan terkadang bekerja di proyek infrastruktur;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sangat susah dihubungi, apalagi saat Penggugat ingin mengetahui kabar dari anaknya yang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat sepakat anak dibawa dan dirawat di Bogor oleh Tergugat dan saudaranya dengan alasan anak belum memungkinkan untuk dibawa ke Ende namun sekarang Penggugat menjadi tidak nyaman karena yang merawat anak Penggugat dan Tergugat adalah kakak Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, sekarang Tergugat bekerja dan berdomisili di Makassar maka anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh kakak Tergugat di Bogor;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat hanya diberikan kesempatan untuk bertemu anaknya di rumah kediaman Kakak Tergugat dan tidak boleh untuk diajak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa seingat saksi setelah tinggal bersama selama 2 bulan di Semarang tahun 2022, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi sampai sekarang;

Saksi 2, [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja sekantor;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat, namun sering mendengar cerita mengenai Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya sering mendengar cerita jika Tergugat susah diajak berkomunikasi dan sangat tertutup;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Penggugat sering mengambil cuti untuk mengunjungi anaknya yang berada di Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dan kakak Tergugat di Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering berkomunikasi dengan anaknya melalui *video call* namun sangat dibatasi durasi komunikasinya oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa sudah cukup keterangan yang saksi ketahui;

Saksi 3, [REDACTED] umur 64 tahun, agama Katolik, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED] Kota Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sebelum menikah Penggugat sudah bekerja sebagai PNS di Ende dan Tergugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar pada tanggal 07 Juli 2021;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kembali ke tempat kerja masing-masing, Penggugat di Ende sedangkan Tergugat di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun saksi sering mendengar keluhan dari Penggugat tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat karena tempat tinggal yang berjauhan dan tidak ada yang mau mengalah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat jarang mengunjungi Penggugat, sebaliknya Penggugat sering mengambil cuti untuk ke Jakarta mengunjungi Tergugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat awalnya diasuh oleh Tergugat dan saudaranya di Bogor karena kondisi masih kecil belum memungkinkan untuk diajak bersama Penggugat di Ende, namun sekarang saksi sering mendengar cerita bahwa Penggugat dibatasi pertemuannya dengan anak;
- Bahwa setahu saksi dulu Tergugat sering ikut proyek temannya, tapi sekarang sudah tidak tahu lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat mengenai *hadlanah*, Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Ed tanggal 21 Januari 2025 untuk melaksanakan bantuan pemeriksaan setempat (*descente*) agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai keadaan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Hakim Komisaris Pengadilan Agama Cibinong telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2025 di rumah Bapak

alamat Jalan [REDACTED]
City, Kabupaten Bogor dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- ❖ [REDACTED] anak laki-laki lahir di Makassar tanggal 23 September 2021 dalam keadaan sehat;
- ❖ [REDACTED] tinggal di rumah [REDACTED] Kakak dari Tergugat, dan diasuh oleh seorang perempuan bernama [REDACTED] yang bekerja menjaga dan mengasuh [REDACTED] sejak tahun 2023;
- ❖ Bahwa menurut keterangan [REDACTED] Tergugat tinggal di Makassar, tidak tinggal bersama dengan [REDACTED];
- ❖ Bahwa menurut keterangan [REDACTED] Penggugat sering mengunjungi [REDACTED] pada hari ulang tahun, libur lebaran maupun libur natal;
- ❖ Bahwa menurut keterangan [REDACTED] Bapak [REDACTED] (pamannya Kinan) sangat memperhatikan tumbuh kembang dari Kinan, memenuhi keperluan Kinan termasuk gaji pengasuh;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan dalil Penggugat pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka Pengadilan Agama Ende secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian (*vide bukti P.6*), dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat atau wakil/kuasanya tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadimnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَذَّرَ إِيضًا لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَذَّرَ حَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnya terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan dari Tergugat terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.6 telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicap pos, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat terdaftar sebagai warga yang bertempat tinggal di wilayah Kota Makassar, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat sebagai warga yang tercatat dalam

administrasi kependudukan di wilayah Kota Makassar namun saat ini benar berdomisili di wilayah Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dengan alasan pekerjaan, maka bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Maret 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Maret 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang keduanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kinan Candra Alexander yang lahir di Makassar tanggal 23 September 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.4 dan P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keputusan tentang pemberian izin cerai yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

yaitu: [REDACTED]
[REDACTED] ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan ketiga saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi ketiga tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 R.Bg., dan 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tidak memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 R.Bg., dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi kedua tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan analisis bukti-bukti di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] lahir di Makassar tanggal 23 September 2021;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga saat ini telah berjalan sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat;
- Bahwa anak bernama [REDACTED] saat ini tinggal dan dalam penguasaan pamannya (kakak dari Tergugat) di Bogor;



- Bahwa Penggugat tinggal di Ende, Tergugat tinggal di Makassar, dan anak bernama _____ tinggal di Bogor;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui pekerjaan dan penghasilannya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, suatu ikatan perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan cara suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Bahwa, Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberi saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat dan Penggugat telah memutuskan hubungan batinnya dengan Tergugat dan sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, halaman 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ، أَوْ إِعْتِرَافُ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِذَاءُ بِمَا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ
بَيْنَ أُمَّتَاهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya : *"Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";*

sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.3 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ende adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *ba'in sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat angka 2 (dua) dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Pertimbangan Petitum Hadlanah (Hak Pengasuhan Anak)

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*hadlanah*, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadlanah*) dan hak-hak anak;

Bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat

buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكِحِي

Artinya: "Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah";

Bahwa pendapat Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101 sebagai berikut :

والولى بالحضانة وهي تربية من ل يستقل إلى التميز أم تتزوج بآخر والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان

عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai.

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan dan pemeriksaan setempat

(*descente*) sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Kinan Candra Alexander lahir di Makassar tanggal 23 September 2021, masih belum *mumayyiz*, selama 2 tahun terakhir tinggal bersama Paman (Kakak Tergugat) dan dirawat oleh pengasuh anak, sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk, karenanya dengan mendasarkan kepada asas "*hak asuh (hadlanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak*", Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadlanah (hak asuh) anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah anak bernama Kinan Candra Alexander lahir di Makassar tanggal 23 September 2021 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum

Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadlanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah*", maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Kinan Candra Alexander pada saat gugatan ini diajukan serta berdasarkan pemeriksaan setempat tanggal 7 Maret 2025 berada pada pihak Tergugat dan tinggal bersama Kakak dari Tergugat bernama Bapak Iskandar di Kabupaten Bogor, maka Hakim menghukum Tergugat dan/atau pihak yang merawat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dianugerahi seorang anak laki-laki bernama Kinan Candra Alexander yang lahir pada tanggal 23 September 2021, maka sudah seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut untuk menanggung seluruh biaya *hadlanah* sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan pendapat Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Abu Bakr Ibn As-Sayyid Muhammad Syatha,

sebagaimana dalam Kitab *I'alah al Thalibin*, juz IV, halaman 99, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

مَنْ لَهُ أَبٌ وَأُمٌّ فَتَفَقَّهُ عَلَى الْأَبِ

Artinya: "Anak yang mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut adalah ayahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi-saksi menerangkan bahwa Tergugat tidak diketahui pekerjaannya saat ini dan saksi-saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat selanjutnya Hakim dengan mempertimbangkan tuntutan Penggugat maka patut untuk Tergugat memberikan nafkah anak yang bernama Kinan Candra Alexander minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap tahun mata uang rupiah mengalami kemerosotan nilai (*inflasi*), maka Hakim perlu menghukum Tergugat untuk menambah 10% setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2015 angka 14, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa nafkah terhadap anak ke depan sebagaimana tersebut di atas haruslah dipandang sebagai jumlah minimal yang akan selalu bertambah sesuai dengan kebutuhan anak tersebut dan kemampuan Tergugat di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek;

Menimbang, bahwa karena hakim di Pengadilan Agama Ende saat ini belum terpenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, tertanggal 08 Juli 2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat _____ terhadap Penggugat _____;
4. Menetapkan anak yang bernama _____ lahir tanggal 23 September 2021 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat dan/atau pihak yang merawat anak bernama _____ untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak amar putusan ini dibacakan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.956.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1446 Hijriyah oleh Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Ende oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Siti Aminah, S.HI sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Sidang,

Hakim,

Siti Aminah, S.HI

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 60.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 520.000,00
- Bantuan Pemeriksaan Setempat	: Rp 2.316.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 2.956.000,00

(dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Naufal Zharfan Ratuloli
 Tempat Tanggal Lahir : Ende, 22 Juli 2004
 Alamat : Jl. Pahlawan No. 5 Ende
 Email : sirserogio@gmail.com

Tk Sandy Putra	2009-2010
MI Negeri 1 Ende	2010-2016
MTs Negeri 1 Ende	2016-2019
MA Negeri1 Ende	2019-2022